

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING
SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

VALENTYKO RIZQULLAH

No. Mahasiswa: 18410410

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING
SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

VALENTYKO RIZQULLAH

No. Mahasiswa: 18410410

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 17 Oktober 2023



Yogyakarta, 23 Juni 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI




TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Valentyko Rizqullah**

No. Mahasiswa : 18410410

Adalah benar – benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma – norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar – benar asli (orisinil) bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Valentyko R

NIM 18410410

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Valentyko Rizqullah
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 07 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perumahan Kurung Indah No.15, Ceper,
Ceper, Klaten
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. H. Joko Santosa
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Netty Sustiany
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Pertiwi Ceper
 - b. SD : SDN 1 Ceper
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Pedan
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Karangnom
10. Riwayat Organisasi : Fungsionaris Departemen Advokasi LEM UII
Periode 2019-2020
11. Pengalaman lain:
 - a. Staff Divisi Perlengkapan PERADILAN FH UII 2019
 - b. Ketua Divisi Perlengkapan Seminar Politik dan Advokasi (POLA) UII 2020
 - c. Magang di Kantor Biro Hukum Yogyakarta
12. Hobi : Basket dan berenang

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Pembuat Pernyataan

Valentyko Rizqullah
NIM 18410410

MOTTO HIDUP



“Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali.”

(Aristotles)

"Cobalah dulu, baru cerita. Pahamiilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap."

(Socrates)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pemberi Karunia lagi Maha Mengabulkan. Shalawat dan salam turut penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Alhamdulillah rabbil'alamin*, atas izin Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Trading Saham dan Binary Option pada Aplikasi Online” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan tak lepas dari kekurangan dan kelemahan penulis. Perjalanan Panjang telah penulis lalui dengan berbagai hambatan dalam rangkaian proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis sangat menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak – pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini
3. Kedua orang tua tercinta Ir. H. Joko Santosa dan Ibu Netty Sustiany yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, semangat, serta dukungan yang

tidak pernah berhenti kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini

4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, serta inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal semester sampai saat ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku pihak yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Sahabat penulis sejak kecil, Vionitto Herrosi Pratama yang tanpa henti memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah hingga tugas akhir ini.
12. Untuk diriku sendiri, si penulis, terima kasih untuk semua kesabaran, dan perjuangannya. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri dan tidak menyerah ditengah jalan.

Tanpa adanya partisipasi dan dorongan dari mereka yang telah disebutkan maupun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas sesuai amalan dan kebaikan mereka. Aamiin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar – besarnya untuk segala kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Pembuat Pernyataan

Valentyko Rizqullah
NIM 18410410

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	11
1. Muamalah.....	11
2. Pasar Modal.....	13
3. Sejarah Binary Option.....	16
4. Pengertian Binary Option.....	18
5. Sistem Binary Option Pada Aplikasi Online.....	19
G. Definisi Operasional	22
1. Trading	22
2. Digital.....	23
H. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	24
2. Objek Penelitian	25
3. Bahan Hukum Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Analisis Bahan Hukum.....	26
BAB II JUAL BELI MENURUT ISLAM SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG UANG, VALAS (AL-SHARF) DAN TRANSAKSI SAHAM ELEKTRONIK	
A. Jual Beli Menurut Islam	27
B. Pengertian Uang	49

C. Pengertian Valuta Asing (al – Sharf)	56
D. Transaksi Saham Elektronik	60
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE	
A. Ketentuan Hukum Binary Option dan Trading Saham Online.....	64
B. Praktik Binary Option dan Trading Saham Online serta Perspektif Hukum Islam	75
1. Binary Option.....	75
2. Trading Saham Online	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan investasi era digital semakin canggih salah satunya *binary option* dan *trading* saham *online* dalam meraih kekayaan. Objek penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum *binary option* dan *trading* saham *online* dan bagaimana perbedaan sistem praktik *binary option* dan *trading* saham *online* serta tinjauan hukum islamnya. Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian normatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen/pustaka dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini, saat ini masih belum ada payung hukum untuk aplikasi *trading* berjenis *binary option* yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum terkait masalah tersebut, sedangkan ketentuan hukum *trading* saham pada aplikasi *online* yaitu tertulis dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan peraturan yang ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya bahwa praktik *binary option* merupakan praktik perjudian atau mengandung penyimpangan seperti adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi/untung – untungan) sedangkan *trading* saham pada aplikasi *online* dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa praktik ini boleh saja asal selama tidak melanggar ketentuan syariah Islam dalam proses transaksinya dan memilih perusahaan yang sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Ketentuan Hukum, Hukum Islam, *Binary Option* dan *Trading Saham Online*

ABSTRACT

Nowadays the development of digital era investment is increasingly sophisticated, one of which is binary options and online stock trading in gaining wealth. The object of this study is how the legal provisions of binary options and online stock trading and how the system of practice of binary options and online stock trading differs as well as the review of Islamic law. This research is classified into normative research. This research data was collected through the study of documents/literature from primary, secondary and tertiary legal materials, as well as data analysis in this study carried out in a descriptive qualitative mode. The conclusion of this study, currently there is still no legal umbrella for binary option type trading applications which results in a legal vacuum related to the problem, while the legal provisions of stock trading on online applications are written in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, and existing regulations in the Financial Services Authority institution. Furthermore, the practice of binary options is a gambling practice or contains deviations such as the presence of elements of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation / hit or miss) while stock trading on online applications is explained in the fatwa of the Indonesian Ulema Council that this practice is okay as long as it does not violate the provisions of Islamic sharia in the transaction process and chooses a company that complies with Islamic law.

Keywords: Legal Provisions, Islamic Law, Binary Options and Online Stock Trading

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala macam aktivitas umumnya kini telah beralih dari dunia nyata ke dunia digital, khususnya pada kasus jual beli perdagangan dan transaksi sewa – menyewa yang kini di dominasi oleh digital. Hukumnya dalam penerapannya pun terjadi reposisi ketentuan hukum lama yang telah mengalami pembaruan. Pandangan hukum islam, ketika muncul suatu kasus yang baru maka diperlukan adanya suatu landasan yang mampu menentukan kepastian hukum baru. Kemajuan teknologi dalam dunia bisnis kontemporer, pertukaran mata uang antar negara tidak lagi dilakukan secara langsung.¹

Maraknya investasi saat ini, salah satu model investasi menjadi sorotan masyarakat yakni *Binary Option*. *Binary Option* atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner.² Hanya dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.³ *Platform Binary Option* yang berbasis internet meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Investor dengan deposit tersebut dapat melakukan “*Call*” atau “*Put*” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan *platform*. Hasil dari preposisi yang diletakkan oleh investor jika benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor

¹ Zulfatul Mukarromah, “Forex Online Trading (FOT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)”, *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 55

² Ahmad Firjatullah Hassanudin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, hlm. 59

³ Eemi Kiiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Lahti University of Applied Sciences LTD, Bachelor’s Thesis, 2016, hlm. 6-7

berhak menerima keuntungan yang dijanjikan. Apabila hasil dari preposisi tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan investor kehilangan seluruh jumlah yang telah disetorkan.⁴

Karakteristik dari investasi adalah perlu melakukan analisis. Analisis mencari peluang yang menguntungkan, perilaku menghindari risiko, melakukan pendekatan sistematis, menghindari emosi seperti keserakahan dan ketakutan, menyangkut kegiatan yang sedang berlangsung sebagai bagian dari rencana jangka panjang, tidak dimotivasi semata – mata oleh hiburan atau paksaan, melibatkan kepemilikan sesuatu yang nyata, dan menghasilkan efek ekonomi positif bersih.

Binary option termasuk instrumen yang masih relatif baru di masyarakat Indonesia. Masyarakat baru menyadari keberadaan *binary option* setelah muncul berita – berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami kerugian besar akibat bergabung dengan *platform binary option*. Pengguna *platform binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan *platform* yang sangat berisiko. Cara melakukan mekanisme *binary option*, calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk – produk yang mempunyai *risk* dan *return* yang tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan *return* tinggi.

Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyatakan ‘biner’, opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. *Platform binary option* ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi

⁴ *Ibid*

yang mendasarinya, seperti *index*, *forex*, produk *derivative market*. Nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap. Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner telah jatuh tempo.⁵

Perdagangan mata uang disebut dengan *al-sharf* dalam muamalah yang merupakan sebuah nama transaksi/penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya. Transaksi jual beli sebenarnya diperbolehkan dengan memenuhi syarat – syarat tertentu seperti tidak adanya unsur riba, *maysir*, *gharar* dan lain – lain karena dikhawatirkan akan ada satu pihak saja yang akan dirugikan atau diuntungkan. Hal – hal yang berkaitan dengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, terkait dengan *binary option*, Islam juga telah mengaturnya. Apabila terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai ditempat tersebut, tidak ada terutang. Hal ini dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadits, dari Ubaidah Ibn Shamit dimana Rasulullah bersabda:⁶

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذّهب بالذّهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والثعير بالثعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلاً، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئمت إذا كان يدا بيد. (رواه مسلم)

⁵ *Ibid*, hlm. 20

⁶ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 150

“Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.” (HR. Muslim)

Affiliator sistem *binary option* belakangan tengah ramai dibicarakan di media sosial. Keberadaan affiliator *binary option* dinilai telah menipu dan merugikan. Praktik *influencer* yang bertindak sebagai individu yang mencari klien untuk broker, kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin, dilarang keberadaannya sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Sementara itu *binary option* tidak mendapat perizinan dari Bappebti, dan transaksinya dilarang. Hal ini dilarang berdasarkan Undang – Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pasal 1 angka 8 Undang – Undang No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 32 tahun 1997.

Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 1.191 domain entitas investasi ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tahun 2021, sedangkan untuk *binary option* sebanyak 92 domain.⁷ Salah satu affiliator yang tertangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Indra Kenz. Ia menjadi affiliator dari *platform* Binomo yang juga merupakan salah satu *platform binary option* yang telah diblokir oleh Bappebti. Indra Kesuma alias Indra Kenz divonis 10 tahun penjara di kasus penipuan dan pencucian uang terkait aplikasi Binomo. Kasus penipuan ini berawal dari laporan salah satu

⁷<https://money.kompas.com/read/2022/01/26/110200426/afiliator-binary-option-ilegal-transaksinya-dilarang> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB

korban hingga Indra Kenz ditetapkan menjadi tersangka dan kini harus mendekam di sel tahanan.⁸

Sebagai suatu sistem muamalah yang baru muncul, *binary option* dapat dikategorikan ke dalam masalah – masalah hukum Islam Kontemporer. Oleh karena itu, status hukumnya bersifat ijtihadiyyah yaitu masalah hukum yang tidak mempunyai referensi *nash* hukum yang pasti sehingga dibutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme *binary option* sehingga ia bisa dikategorikan ke dalam bisnis yang diperbolehkan atau tidak menurut Islam.⁹

Salah satu cara untuk mengetahui hukum yang melekat pada bentuk transaksi *binary option*, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah transaksi tersebut telah memenuhi rukun akad *sharf* dan syarat – syarat *sharf* dan terhindar dari faktor – faktor diharamkannya transaksi, antara lain:

1. Serah terima secara langsung dan tunai saat bertransaksi (*taqabud*),
2. Adanya kesepadanan (*tamatsul*) jika jenisnya sama,
3. Transaksi dilakukan tanpa *khiyar*,
4. Terhindar dari *gharar*, *maysir* dan,
5. Terhindar dari riba.¹⁰

Secara historis, transaksi *binary option* hanya dapat dilakukan melalui *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE). Banyak transaksi *binary option* dilakukan melalui pasar *Over-the-Counter* (OTC). *Over The Counter* sendiri merupakan sebuah metode perdagangan dimana para pelaku pasar melakukan pertukaran secara langsung.

⁸<https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pada pukul 12.20 WIB

⁹ Ulil Amri dan Hurriah Ali Hasan, Forex Trading menurut Hukum Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12 No. 1, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, hlm. 3

¹⁰ *Ibid*

Pertukaran ini terjadi secara *Real-Time*, dimana pada umumnya saat ini dilakukan melalui beberapa *platform – platform binary option* seperti Binomo, Olymptrade, IQ Option, dan lain sebagainya.¹¹

Konsep dari *trading* adalah pertukaran baik barang maupun jasa. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari pada yang dibayarkan. *Trading* mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas dan menjadi salah satu instrumen penting karena dapat menghasilkan *return* dalam jumlah besar. Keuntungan maksimal akan diperoleh ketika seseorang memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar dengan baik.¹²

Penjualan sekuritas dalam hal ini khususnya pada sektor saham, pada *platform trading* saham kita dapat berinvestasi saham sesuka hati. Investasi saham merupakan investasi yang mulai diminati oleh investor. Seorang investor harus memiliki kemampuan analisis yang cukup baik dalam melakukan investasi untuk dapat melakukan interpretasi situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Terutama pada masa krisis dimana nilai saham cenderung melemah, investor harus lebih selektif dalam memilih saham mana yang memiliki fundamental yang masih cukup kuat dan baik untuk dibeli atau ditahan. Inti dari seluruh investasi adalah *buy low sell high*. Investor harus cermat dalam menentukan apakah nilai saham yang akan diinvestasikan masih cukup murah atau sudah terlalu tinggi. Umumnya investor akan memilih industri yang masih memiliki potensi pertumbuhan yang masih cukup tinggi karena diharapkan ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan ikut menikmatinya.

¹¹ Puspitasari, D., & Rachim, F. R. A, Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, 2021, hlm. 627–648

¹² Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading, *Jurnal Ius Constituendum*, Universitas Semarang, 2022, hlm. 25

Sebagai suatu sistem muamalah yakni jual beli saham yang sudah ada sejak dulu, tentu transaksi perdagangan ini harus mengikuti syariat jual beli Islam. Salah satu hadist jual beli saham yang berbunyi:

Jabir bin 'Abdullah radhiyallahu' anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*" (HR. Ahmad 2: 204. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Hadits ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimilikinya dan tidak ada padanya atau barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Maksudnya ialah melarang melakukan jual beli sesuatu dalam kepemilikan orang lain. Hal ini seperti jual beli barang yang tidak ada dalam kepemilikannya. Hadits ini mengacu pula pada salah satu metode transaksi jual beli saham online yaitu *short selling*. Metode ini juga dilarang dalam hukum di Indonesia.

Kasus yang biasanya terjadi adalah *insider trading* pada *platform trading* saham, yaitu transaksi perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam menggunakan informasi yang belum disampaikan kepada publik. Salah satu kasusnya adalah PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska), terdapat oknum pada perusahaan tersebut dengan membuka informasi kepada salah satu atau beberapa klien *trader* sehingga membuat *trader* yang lain mengalami kerugian dikarenakan informasi tersebut belum dibuka untuk umum. Tindakan ini jelas diatur dalam pasal 104 Undang – Undang No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.¹³ Pasal yang dimaksud adalah mengenai adanya dugaan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam menggunakan informasi yang belum disampaikan kepada publik.

¹³<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210115123123-17-216271/wow-polisi-temukan-insider-trading-di-kasus-jouska> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan kajian penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING SAHAM DAN BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang ada maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum *binary option* dan *trading saham online* ?
2. Bagaimana perbedaan praktik *binary option* dan *trading saham online* serta perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa perbedaan mekanisme praktik *binary option* dan *trading saham digital* pada aplikasi berbasis *online*.
2. Untuk menganalisa hukumnya dalam Hukum Islam terhadap praktik *binary option* dan *trading saham online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai prinsip ekonomi islam dan pandangan Hukum Islam terhadap *trading saham online* dan *binary option*.

- b. Menambah wawasan penulis dan pembaca dalam meraih kekayaan supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis dan pembaca sebelum melakukan praktik *trading* saham *online* dan *binary option*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengingat kepada para *trader* yang sudah terlanjur melakukan kegiatan *trading* saham *online* dan *binary option* agar berhenti / meninggalkan kegiatan tersebut dan dapat menghindari risiko yang besar jika tetap melakukan kegiatan *trading* saham *online* dan *binary option* dalam meraih kekayaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, yaitu tentang valuta asing atau *trading* saham *online*. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul ‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Trading Digital dan Binary Option’ bukanlah penelitian yang ditulis dengan tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan penulis lain. Penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ilham Ihwan dari Fakultas Agama Islam jurusan syari’ah Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul ‘*Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam perspektif hukum Islam*’. Penelitian yang dilakukan adalah dengan teknik pengumpulan data *interview* langsung ke *Broker Master Forex* di Malang. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa *forex* dalam sistem *al – sharf* haruslah terhindar dari faktor penyebab dilarangnya transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh.

Persamaan skripsi yang ditulis Muhammad Ilham Ihwan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang valuta asing atau *trading digital*. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data dengan data sekunder sedangkan data Muhammad Ilham dikumpulkan dengan *interview* langsung ke *Broker Master Forex* di Malang.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Zahrotul Ulanusonif dari Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada forex trading di PT Indosukses Futures Surabaya*". Penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian langsung ke lapangan yaitu ke PT Indosukses Surabaya.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penulis melakukan pengumpulan data sekunder sedangkan peneliti Zahrotul Ulanusonif melakukan penelitian langsung ke PT Indosukses Surabaya.

3. Jurnal dengan judul 'Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen – Z' yang ditulis oleh Raniya Syavira dan Marliyah pada tahun 2022. Inti dari penulisan jurnal tersebut adalah terdapat beberapa faktor muslim Gen – Z menggunakan aplikasi *Trading Online Binary Option* diantaranya adalah pengaruh *influencer*, ketidakpahaman Gen – Z tentang wewenang BAPPEBTI dan OJK dan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi bagi mahasiswa dan wirausaha muda dalam meraih kekayaan. Perbedaan dengan penulisan ini terletak pada kajian yang diangkat yaitu dalam penulisan ini mengangkat bagaimana prinsip ekonomi syariah dalam Hukum Islam.

4. Jurnal penelitian dengan judul ‘Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading’ yang ditulis oleh Rohmini Indah Lestari bersama Zaenal Arifin pada tahun 2022. Inti dari penulisan tersebut adalah *binary option* adalah *zero – sum game*, yang berarti bahwa satu orang menang sementara yang lain kalah. *Platform binary option*, dimana pemain ritel akan melawan atau bersaing dengan pemain profesional dan institusional lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Pemain ritel sering kehilangan uang karena pemain profesional dan afiliasi menghabiskan banyak waktu untuk melakukan analisis perdagangan mata uang serta mereka memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan pemain ritel terutama yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia *trading online*. Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah skripsi ini mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai praktik *trading* saham *digital* dan *binary option*.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Muamalah

a. Muamalah menurut Al – Qur’an

Al – Qur’an merupakan dasar utama dalam menentukan berbagai hukum pada setiap kehidupan beragama. Permasalahan mengenai muamalah dapat dilihat di surat Al – Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

b. Muamalah menurut Al – Hadits

Al – Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al – Qur’an dan merupakan pedoman untuk mengistibatkan suatu hukum tertentu. Salah satu contoh hadits yang mengemukakan tentang jual beli seperti:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al – Hakim)

¹⁴ Al – quran surat al – Baqarah 2:275

Hadits di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan adalah manusia adalah usaha yang di rintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli sesuai syariat islam.

c. Muamalah menurut Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum ketiga sesudah al – qur'an dan al – hadits menurut teori hukum Islam. Ijma' sebagaimana didefinisikan sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.

Banyak lahir permasalahan ijma' kemudian dari definisi, rukun – rukun, kedudukan, kemungkinan terjadinya, macam – macam serta hukum mengingkarinya. Semua ini nantinya akan diuraikan. Sebagian orang memperdebatkan layak tidaknya ijma' dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum. Juhur ulama berpendapat bahwa keberadaan ijma' sebagai sumber hukum islam setelah al – qur'an dan hadits tidak diragukan lagi.¹⁵

2. Pasar Modal

Pengertian pasar modal menurut Undang – Undang Pasar Modal Republik Indonesia No 8 tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.¹⁶

¹⁵ Muh. Farabi Dinata, Konsep Ijma' dalam Ushul Fikih di Era Modern, *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR), 2021, hlm. 38

¹⁶ Undang - Undang tentang Pasar Modal, Undang – Undang no 8 tahun 1995, Lembaran Negara No 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara no. 3608

Sunariyah: “Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termaksud didalamnya adalah bank – bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat – surat berharga yang beredar. Arti sempit pasar modal adalah suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan untuk memperdagangkan saham – saham, obligasi – obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.”¹⁷

Fahmi dan Hadi: “Pasar modal adalah tempat dimana berbagi pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan.”¹⁸

Marzuki Usman dkk: “Pasar Modal (*Capital Market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik itu menurut modal sendiri (*stock*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*).”¹⁹

Kesimpulan bahwa pasar modal adalah tempat pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (perusahaan) dengan cara memperjual belikan sekuritas baik berupa saham, obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek.

¹⁷ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 4

¹⁸ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 41

¹⁹ Marzuki Usman, *Pasar Modal Indonesia*, LPPI, Jakarta, 1990, hlm. 11

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, praktik investasi atau jual beli saham yang awal mulanya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara *online*. *Trading* saham secara *online* di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000 an. Sebelumnya, perdagangan saham dilakukan secara manual atau *offline* melalui pialang saham atau broker saham. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) resmi digabung menjadi satu bursa efek nasional yang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1995.

Hal ini membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi dalam saham – saham yang tercatat di BEI. BEI meluncurkan sistem perdagangan saham berbasis elektronik yang dikenal sebagai *Jakarta Automated Trading System (JATS)* pada tahun 2000. Sistem ini memungkinkan para investor untuk melakukan transaksi saham secara *online* melalui jaringan komputer.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses internet yang semakin mudah di Indonesia, banyak perusahaan sekuritas atau broker saham yang mulai menawarkan layanan *trading* saham *online* kepada para investor. Perusahaan – perusahaan tersebut memanfaatkan *platform* perdagangan elektronik seperti JATS yang disediakan oleh BEI atau mengembangkan *platform* perdagangan sendiri.

Perdagangan saham secara *online* sudah menjadi hal yang umum di Indonesia saat ini. Para investor dapat melakukan transaksi saham melalui *platform* perdagangan *online* yang disediakan oleh broker saham atau melalui aplikasi *mobile* yang dapat diunduh melalui *smartphone*. Selbihnya, BEI juga telah

mengembangkan sistem perdagangan saham *online* yang lebih canggih dan modern yang dikenal sebagai *Indonesia Stock Exchange Trading System (IDX – ITS)*.²⁰

3. Sejarah Binary Option

Perdagangan opsi biner (*binary option*) menjadi semakin terkenal di seluruh dunia setelah munculnya pertukaran opsi biner seperti *Nadex* dan *Daweda Exchange*. Kita bisa bertaruh pada aset keuangan dan menghasilkan beberapa keuntungan dengan cepat didalam perdagangan biner. Sejarah perdagangan opsi biner dimulai pada tahun 1974 ketika *Chicago Board Options Exchange (CBOE)* diluncurkan secara resmi. Opsi tersedia untuk publik pertama kalinya sebagai aset yang dapat diperdagangkan di CBOE pada tahun 2008.

Tahun 2008 adalah tahun krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang menjadi salah satu pemicu krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah manusia. *Lehman Brothers, Bear Stearns* dan banyak simbol badan stabilitas keuangan lainnya runtuh satu persatu. Inilah awal mula skenario ketika investor menyadari perlunya opsi investasi berisiko rendah yang akibatnya berujung pada munculnya perdagangan opsi biner.

Opsi biner tersedia untuk publik sebagai aset yang dapat diperdagangkan di *American Stock Exchange (AMEX)* pada bulan Mei 2008. Beberapa bulan kemudian, beberapa *platform* opsi biner diperkenalkan oleh pialang seperti *24Option, Banc De Binary* dan *AnyOption*. Pialang tersebut dianggap pelopor dalam industri opsi biner. Tren perdagangan opsi biner menyentuh level tertinggi setelah kemunculan broker – broker biner. Masalah konflik kepentingan muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi biner melalui broker karena setiap orang

²⁰ <https://www.sahamok.net/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-indonesia/> diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 15.00 WIB

bertaruh terhadap broker yang berarti broker sebagai pecundang (yang kalah) saat pedagang menang ataupun sebaliknya.

Konflik masalah kepentingan menyebabkan munculnya pertukaran opsi biner dan pada tahun 2009 pertukaran opsi biner pertama muncul dalam bursa, yakni *Northern American Derivatives Exchange* (NADEX). Pertukaran biner memungkinkan perdagangan *peer to peer* kontrak opsi biner yang berarti pedagang biner dapat bertaruh melawan pedagang biner lainnya (bukan pertukaran atau broker). Konsep ini berhasil mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan opsi biner terus berkembang.

SpotOption diluncurkan penyedia *software* pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki lebih dari 300 broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% pangsa pasar pada tahun 2010. Tahun 2012 penting dalam sejarah perdagangan opsi biner ketika *Banc De Binary* mengumumkan untuk menjadi broker biner pilihan pertama yang diatur dan meminta broker biner lainnya untuk mengikuti jalur yang sama.

Cyprus Security & Exchange Commission (CySec) – badan pengatur utama Siprus pada bulan Mei 2012 untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan, kemudian mulai periode yang sedikit gelap untuk industri opsi biner ketika sejumlah pilihan biner penipuan (*scammer*) menarik perhatian media *mainstream*.

CySec pada tahun 2013 memperingatkan pedagang *platform* biner pilihan yang tidak diatur di tengah banyak keluhan dari pedagang opsi biner. Sama seperti tahun ketika *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mendenda *Banc De Binary* yang secara ilegal meminta pelanggan AS sebanyak hampir \$ 11 juta.

CFTC dan SEC pada bulan Juni 2014 mengeluarkan peringatan investor gabungan, memperingatkan pedagang biner tentang *platform* yang tidak benar. *Nadex* mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama periode 12 bulan pada bulan April 2015. Satu bulan kemudian, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan (dan bukan produk perjudian). *SpotOption* mengumumkan 5 juta unduhan aplikasi seluler di bulan Februari 2016. Bulan oktober 2016, istilah “opsi biner” mencatat 110.000 pencarian bulanan di Google – hampir sama dengan perdagangan *Forex*.²¹

4. Pengertian Binary Option

Binary Option adalah perdagangan dengan opsi alat saham untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset. Pilihan biner tersebut dapat diakses melalui *platform – platform trading* yang tersedia di internet.

Binary option termasuk produk finansial dimana pembeli mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam sebuah keputusan investasi berdasarkan pilihan naik atau turun nilai aset dalam rentang waktu tertentu. Hal ini *binary* sering dikaitkan memiliki kesamaan dengan *forex*, akan tetapi *binary* berbeda dibandingkan dengan *forex* pada umumnya, dimana *binary* tidak dibatasi waktu dan bisa melakukan aksi transaksi kapan saja.²²

Aset pada opsi biner merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan,

²¹<https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, diakses pada tanggal Rabu 14 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

²² Alvi Nurul Ikhsan, *Analisis Hukum Islam tentang Transaksi Trading Binary Option*, Jurnal Skripsi, 2021, hlm. 48

indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang – barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya.²³

5. Sistem Binary Option pada Aplikasi Online

Binary Option merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan membeli valuta asing via *online* berdasar pergerakan kurs uang di bursa internasional dengan pola kurs yang “fluktuatif”, bisa naik dan bisa turun. Sifat fluktuatifnya ini yang tidak bisa diprediksi oleh kalangan awam. Ia hanya bisa diprediksi oleh orang yang memang sudah ahlinya dan mengenal pergerakan pasar uang.

Bergantung pada cepatnya fluktuasi daya akses *peer* atau jaringan *online* yang digunakan oleh individu *trader*, maka sebagai langkah keadilan pasar agar individu yang terlibat di dalam “*binary option*”, tidak dirugikan, maka sistem “*broker binary option*” selalu menyediakan:

- a. Tutorial cara melakukan *trading*
- b. Membatasi waktu jatuhnya opsi *trader*
- c. Menyediakan *predictor robotic*

Seorang *trader* hanya memiliki dua spekulasi pilihan di dalam *binary option*, yaitu memilih naik atau turun dengan batas waktu ketika mulai menekan “deal” sampai waktu jatuh tempo (waktu kadaluarsa). Saat kadaluarsa inilah, transaksi yang sebenarnya terjadi. Ada kemungkinan bahwa kurs di waktu kadaluarsa (waktu trading yang sebenarnya) itu naik atau turun terhadap mata uang yang

²³Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, *Sistem Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Skripsi UII, 2021, hlm. 13

hendak ditukarnya, maka di lengkapilah *predictor robotic* pada situs broker yang bisa dimanfaatkan oleh *trader* sebagai panduan transaksinya.

Binary Option memang sengaja diciptakan sebagai bentuk perluasan makna (derivatif) dari perdagangan saham di pasar langsung Bursa Efek. Bedanya hanyalah terletak pada wasilah “*binary option*” yang dilakukan secara *online*. “Efek” yang berupa “deposit” diinvestasikan secara langsung oleh individu “*trader*” lewat jasa “perusahaan biner” yang akuntabel dalam kurun waktu yang ia “pilih” sendiri. Perusahaan penyedia jasanya disebut sebagai pihak broker. Kedudukan broker ini kurang lebih adalah sama dengan Bursa Efek sebagai lokasi (majelis) transaksi perdagangan. Ia berperan sebagai tempat dan wasilah transaksi, maka peran dan kredibilitas broker sangat diperlukan. Seorang *trader* wajib meneliti terlebih dahulu tingkat akuntabilitas dari wasilah ini sebelum memutuskan diri melakukan *trading*.

Keberhasilan seorang pemain *binary option* dalam melakukan transaksi tidak lepas dari adanya broker yang memfasilitasinya. Hal ini disebabkan broker *binary option* memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada *platform* mereka, sehingga para pemain dapat memilih *platform* yang cocok untuk mereka.²⁴

Berikut ini adalah beberapa unsur yang ada pada *binary option*:

- a. Trader, selaku individu yang memutuskan untuk melakukan dagang. Peran *trader* adalah: selaku investor dan pengambil keputusan (opsi).
- b. Aset yang diperdagangkan. Aset dalam *binary option* ini bisa meliputi “pasangan mata uang asing” (USD/EUR, AUD/USD, GBP/USD, IDR/USD), aset komoditas (misalnya: minyak bumi, emas, tembaga, gandum, kopi, dan

²⁴ Ibid, Alvi Nurul, hlm. 52-53

lain – lain), Saham (Google, Microsoft, Alibaba, Facebook, Citibank, Boeing), dan Indeks Saham.

- c. Broker, contohnya adalah Olymp Trade, IQ Option, yang berkantor di Limassol, Cyprus dan beroperasi sejak tahun 2013. Peran dari Broker ini setara dengan Bursa Efek. Bedanya, kalau Bursa Efek adalah pasar langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli, sementara broker merupakan pasar tidak langsung karena *trader* harus berhadapan dengan media *online*.
- d. Predictor robotic, yang berperan memberikan analisis pergerakan pasar sehingga seorang *trader* bisa melakukan “taksiran spekulatif” harga aset dalam rentang waktu yang telah ditetapkan lewat *option* nya.
- e. Option. *Option* ini dibatasi berdasarkan rentang waktu yang dipilih oleh *trader* dalam melakukan spekulasi *trading*. Sekali lagi “opsi” sifatnya berbanding lurus dengan daya akses internet *trader* dan tren pasaran komoditas / aset / kurs mata uang di dunia yang berlangsung cepat. Kurs detik dan menit ini bisa jauh berbeda dengan kurs 30 menit kemudian.
- f. Deposit merupakan tabungan *virtual* seorang *trader*. Perannya menyerupai Bank Kustodian, yaitu tempat menyimpan/menitipkan aset milik *trader*. Bedanya, pihak *trader* bisa mengendalikan depositnya secara langsung detik dan menit itu juga ia membutuhkan tanpa melalui proses perjalanan yang rumit.
- g. Kecepatan Akses Internet dan Perangkat komputer, sebagai wasilah bagi *trader* untuk melakukan transaksi. Peran daya akses internet dan jaringan komputer (*pair section*) sangat menentukan bagi ketepatan *predictor* dan waktu transaksi.²⁵

²⁵ <https://nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-trading-binary-option-d0Ryx>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 16.00 WIB

G. Definisi Operasional

1. Trading

Trading adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Agar lebih mudah dimengerti bahwa *trading* merupakan suatu bentuk bisnis yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual beli di pasar buah atau swalayan. Apabila di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah – buahan, maka dalam *trading* yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis *trading* berikut yaitu:

a. Trading Saham

Jenis *trading* yang pertama adalah *trading* saham yang merupakan aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya berlangsung cukup singkat. Perlu menjual atau membelin pada saat terjadi fluktuasi harga ketika melakukan *trading* saham. Keputusan harus tepat jika ingin mendapat keuntungan.

b. Trading Forex

Jenis *trading* berikutnya adalah *trading forex* yang merupakan jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar – pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pihak yang terlibat dalam pasar *forex* tidak hanya beberapa orang, tapi banyak pihak yang meramaikannya baik yang bersifat kelembagaan maupun non kelembagaan. Pihak – pihak inilah yang ikut terlibat melakukan berbagai transaksi di pasar valuta asing.

c. Trading Komoditas

Sebelumnya benda – benda berharga seperti minyak atau logam mulia hanya dapat diperdagangkan secara fisik, saat ini kita dapat membeli dan menjualnya secara *online*. *Trader* bisa memperoleh keuntungan dari *trading* komoditas tersebut. *Trader* bisa membuka posisi beli ketika harga rendah dan menjualnya saat harga naik, atau membuka posisi jual ketika harga tinggi dan membelinya lagi dengan harga rendah pada saat harga turun.²⁶

2. Digital

Secara etimologis, istilah digital tersebut berasal dari bahasa Yunani, yakni *Digitus* yang artinya jari jemari tangan atau juga kaki manusia yang jumlah itu 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 *radix*, yakni 1 serta 0. Itulah asal mulanya dari penggunaan istilah digital di dalam sistem bilangan biner.

Digital atau juga lebih sering dikenal dengan istilah digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta elektronik analog itu ke teknologi digital. Digitalisasi tersebut sudah terjadi dari mulai tahun 1980 serta masih berlanjut sampai pada saat ini.²⁷

Secara umum, pengertian digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau *off* dan *on* (bilangan Biner atau disebut juga dengan istilah *Binary Digit*).

Pendapat lain menyebutkan definisi digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1, dan umumnya diwakili oleh nilai – nilai kuantitas fisik, seperti tegangan atau polarisasi magnetik.

²⁶<https://www.merdeka.com/jabar/apa-itu-trading-berikut-pengertian-dan-jenisnya-klm.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

²⁷<https://pendidikan.co.id/pengertian-digital/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

Bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer disebut dengan digitalisasi. Segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat. Adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma – norma yang ada di dalam peraturan perundang – undangan. Penelitian hukum normatif lebih luas. Pendapat Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang – undangan saja, melainkan khususnya pada hukum Islam.³⁰

²⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 35

³⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%2C%20penelitian%20hukum,pada%20peraturan%20perundang%20Dundangan%20saja.>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

Penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu aturan serta prinsip – prinsip hukum Islam berkaitan dengan praktik *trading* saham *online* dan *binary option*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagaimana sistem praktik *trading* saham *online* dan *binary option* pada *platform – platform* atau aplikasi yang ada di internet, bagaimana pandangan menurut aturan atau prinsip – prinsip hukum Islam yang telah ada, serta menyimpulkan apakah praktik *trading* saham diperbolehkan dalam Islam dan *binary option* merupakan perjudian atau bukan ditinjau dari hukum Islam.

3. Bahan Hukum Penelitian

Peneliti akan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini terdapat beberapa peraturan yaitu:
 - 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pasar Modal
 - 4) Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
 - 5) Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al – Sharf)

6) Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip di Bidang Pasar Modal

- b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain yaitu: Buku, Penelitian – penelitian terdahulu baik yang berupa skripsi maupun jurnal penelitian, Sumber digital seperti *e – book*, *website* dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain – lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi tulisan dari buku – buku, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan atau kesamaan, atau informasi lain yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari data – data yang berhubungan dengan kajian terkait *trading* saham *online* dan *binary option*.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang ada dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijabarkan, dijelaskan dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka – angka kemudian diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah dengan tujuan mendapatkan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

JUAL BELI MENURUT ISLAM SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG UANG, VALAS (AL-SHARF) DAN TRANSAKSI SAHAM ELEKTRONIK

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai perilaku kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur urusan dalam hal peribadahan saja, namun Islam juga mengatur dalam hal urusan sosial dan ekonomi. Islam juga menghalalkan berbagai usaha seperti halnya perdagangan, perniagaan, atau jual beli.³¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al – bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy – syira* (beli). Kata *al – bai'* dengan demikian berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Hanafiah jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Pendapat Maliki, Syafi`I, Hambali, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi *Syari`ah, ba`i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau benda dengan uang.³²

³¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 81

³² Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, IAIN, 2015, hlm. 240

Jual beli atau bisnis menurut istilah adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Syekh Muhammad ibn Qâsim al – Ghazzi

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تمليك مالية بمعاوضة باذن شرعي
أوتمليك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالي

Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

- c. Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul alAkhyar*

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

- d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath AlWahab

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

- e. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah

عقد يقوم على اساس مبادلة المال بالمال ليغتبادل الملكيات على الدوام

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), di antaranya; ulama Hanafiyah “*Jual beli adalah pertukaran harta dengan*

harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati". Imam Nawawi dalam al – majmu' mengatakan "*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.³³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:³⁴

- 1) Ijab qabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat qabul antara lain:
 - a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli,
 - b) Jangan diselangi kata – kata lain antara penjual dan pembeli.
- 2) Orang – orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
- 3) Objek akad (*ma'qud alaih*).

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Syarat untuk objeknya, di antaranya:³⁵

- 1) Suci dan bisa disucikan,

³³ *Ibid*

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz. 3.*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Beirut: Darul Fikri, 1995. hal 93.

³⁵ *Ibid*

- 2) Bermanfaat menurut hukum Islam,
- 3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu,
- 4) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu,
- 5) Bisa diserahkan,
- 6) Milik sendiri,
- 7) Tertentu atau dapat diindra.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:³⁶

- 1) Pihak – pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila objek akad merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- 2) Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahterimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- 3) Akad tersebut tidak dilarang oleh *nash* syariat.
- 4) Akad yang dilakukan memenuhi syarat – syarat khusus.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- 7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, Jakarta, 2001, hlm. 63.

3. Asas – Asas Jual Beli

Jual beli dalam islam, terdapat beberapa asas yang sangat penting yaitu antara lain:

a. Asas Illahiah

Kegiatan Muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai – nilai ketauhidan. Demikian manusia mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT. Manusia tidak akan berbuat sesuka hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah.³⁷

b. Asas Konsensualisme

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam melakukan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul dalam hukum Islam. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran (*offer*), sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak penerimaan (*acceptance*). Hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak (*clarity of the offer and acceptance*) dan harus seimbang antara penawaran dan penerimaan (*conformity between an offer and acceptance*). Selain itu harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak (*concent*) mengenai hal – hal yang diakadkan.³⁸

³⁷ R. Ramela, *Tinjauan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUH Perdata*, UIN Sunan Ampel, 2013, hlm. 34

³⁸ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Univision Press SDN BHD, 1999, Kuala Lumpur, hlm. 82-90

c. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda – bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain. Asas ini berdasar dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka undang – undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak. Apabila salah satu pihak memiliki kelemahan di dalam hukum Islam berpendapat maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.³⁹

d. Asas Keadilan

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al – Qur’an. Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al – Qur’an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Asas ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴⁰

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah SWT berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam

³⁹ *Ibid*, R. Ramela..., hlm. 36

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Miriam Darus Badruzaman*, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 250.

dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak – pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.⁴¹

f. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Suatu kontrak, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda – benda yang nilainya dilihat dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal – hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda – benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang – barang yang telah jelas – jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali.⁴²

g. Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama

⁴¹ *Ibid*, R. Ramela..., hlm. 37

⁴² *Ibid*, R. Ramela..., hlm. 38

merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

h. Asas Tertulis

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar – benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Diperlukan juga adanya saksi – saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.⁴³

4. Faktor – Faktor Penyebab Dilarangnya Jual Beli

a. Faktor Gharar

Secara bahasa, *gharar* berarti risiko, bahaya, mengisap, upaya merusak, imperil. Kitab Muhadzab, *gharar* mengandung arti yaitu sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata *gharar* juga mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan atau risiko. Dilihat dari interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian, risiko atau spekulasi.

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Pendapat Adiwarmanto A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Suatu pertukaran akan

⁴³ *Ibid*, R. Ramela..., hlm 39

menghasilkan ketidakpastian jika di dalamnya mengandung spekulasi karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi dan impas. Ketidakpastian yang timbul dari spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai taghrir (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.⁴⁴

Jual – beli *gharar* ini terlarang menurut syariat Islam. Dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang artinya: “*Rasulullah melarang jual-beli al – hashah dan jual beli gharar*”. Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:⁴⁵

- 1) *Gharar* yang diharamkan secara ijma’ ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al – gharar al – Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual – beli *mulamasah, munabadzah, bai’ al – hashah, bai’ al – malaqih, bai’ al – madhamin*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad ini.
- 2) *Gharar* yang diperbolehkan secara ijma’ ulama, yaitu *gharar* ringan (*algharar al – yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- 3) *Gharar* yang masih diperselisihkan, misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang tertanam di tanah, seperti kacang tanah, bawang, wortel dan yang lain – lainnya. Para ulama sepakat tentang adanya *gharar* dalam jual beli tersebut, tetapi masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam

⁴⁴ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah terhadap Hadits dari Musnad Ahmad Bin Hambal*, UNDIP, 2015, hlm. 159

⁴⁵ Ash – Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*, Penerjemah: Rafiqah Ahmad dan Alimin, Migunani, Jakarta, 2008, hlm. 289

Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Terlihat adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Bisa dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Larangan ini bermaksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

Adapun beberapa pandangan ulama fiqh mengenai *gharar* antara lain:

- 1) Imam as – Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menjelaskan *gharar* yaitu sebagai sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 2) Imam al – Qarafi, dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia diperbolehkan atau tidak.
- 3) Imam Sirazi, dari mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya.
- 4) Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.
- 5) Ibnu Qayyim, mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada.
- 6) Ibnu Hazm, menyatakan *gharar* dengan sesuatu keadaan di mana pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli atau penjual yang tidak mengetahui apa yang ia jual.⁴⁶

⁴⁶ Sami Al-Suwailam, Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, *Islamic Economic Studies* Vol. 7 No. 1 & 2, Research Center Al-Rajhi Banking & Investment Corp., 1999 & 2000, hlm. 64 - 65

Macam – macam jual beli yang diharamkan karena gharar sebagai berikut:

1) Ba’I al – Munabadza

Jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: *“Pakailah yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian”*. Cara seperti itu telah terjadi jual beli, jual beli seperti ini termasuk jual beli rusak. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah. Alasannya, karena adanya ketidaktahuan, tidak ada unsur saling ridha di dalamnya.

2) Ba’I al – Mulamasah

Jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

Dalil hukum Islam yang masih berhubungan dengan keramahan ba’I al – Mulamasah adalah hadits Nabi SAW. Pendapat para ulama tentang penafsiran ba’I al – Mulamasah memiliki beberapa arti:

a) Seseorang menyentuh kain atau pakaian milik orang lain dengan tangannya sendiri tanpa membolak balikan kain atau pakaian tersebut, kemudian dia harus membelinya.

b) Seorang penjual berkata kepada si pembeli: *“Pakaian mana saja yang kamu sentuh, maka kamu harus membelinya.”*

Jumhur ulama selain Hanafiah memandang kalau jual beli tersebut hukumnya batal. Sementara Hanafiah memandang kedua jual beli di atas hukumnya fasid. Hal ini berdasarkan pada timbangan bahwa dilarangnya jual beli tersebut berhubungan dengan sifat yang lazim,

yaitu terdapat ketidaktahuan pada objek jual beli, serta merugikan resiko salah satu pihak.⁴⁷

b. Faktor Maysir

Maysir artinya adalah sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang diambil dengan jalan perjudian adalah bukan hak milik Allah SWT.⁴⁸ Landasan pelarangan *maysir* berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat – ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S al – Baqarah 219)⁴⁹

Ayat di atas merupakan ayat pendahuluan terkait pelarangan judi dan *khamr*. Barulah muncul ayat yang mengharamkan *khamr* dan judi dalam ayat surat al – Maidah yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

⁴⁷ Nahdiah, *Analisis Bai` Gharar terhadap Jual Beli Follower di Instagram*, Jurnal Skripsi, IIQ, 2019, hlm 101

⁴⁸ Dwi Suyikno, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 163

⁴⁹ Q.S al – Baqarah ayat 219

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (al – Maidah 90-91)⁵⁰

c. Faktor Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an – numuw), membesar (al – ‘uluw) dan meningkat (al – irtifa’).⁵¹

Terminologi ilmu fiqh, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.⁵² Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli.⁵³

Riba diterjemahkan sebagai “usury” dalam bahasa Inggris yang berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh

⁵⁰ Q.S al-Maidah ayat 90 - 91

⁵¹ Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Al – Ikhlas, Surabaya, 1993, hlm. 125

⁵² Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Iqtishadua: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 101

⁵³ Abu al – Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al – Qurtubi, *Bidayah al – Mujtahid wa an – Nihayah al – Muqtasid*, Dar al – Ma’rifah, Beirut, 1981, juz 2, hlm. 128

syara', baik dengan tambahan jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak.⁵⁴

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang telah secara tegas pengharamannya dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengeksploitasi terhadap para peminjam bahkan merusak akhlak dan moral manusia.⁵⁵

Al – qur'an dan Hadits menggunakan kata “riba” yang oleh para ahli diterjemahkan sebagai bunga.

1) Muhammad Asad

Pengertian terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna “tambahan” atau “kenaikan” dari sesuatu melebihi dan diatas jumlah atau ukuran yang asal. Terminologi Al – qur'an, istilah riba itu menunjukkan tambahan apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.

2) Syeh Abul A`la al – Mauludi

Kata Arab riba secara literal berarti “peningkatan” atau “tambahan”. Secara teknis, istilah itu digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok uang yang ia pinjamkan, yaitu bunga.

3) Afzalur Rahman

Riba dalam islam secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu cara tertentu.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, Wasilul Chair

⁵⁵ *Ibid*, Wasilul Chair..., hlm. 110

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 70

Pengharaman riba di dalam Al – qur’an dibagi menjadi 4 tahap yakni sebagai berikut:

Tahap pertama ditandai dengan turunnya ayat di Mekkah yang menjadi awal mula pengharaman riba.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (QS. Ar Rumm: 39)⁵⁷

Tahap kedua ditandai dengan turunnya ayat di Madinah di mana ayat ini menjelaskan terkait perilaku kaum Yahudi yang memakan riba dan mendapat hukuman dari Allah SWT.

فَيُظْلَمُ مِنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik – baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” (QS. An Nisa: 160)⁵⁸

Tahap ketiga, yaitu Al – qur’an mengharamkan jenis riba yang bersifat *fahisy*, yaitu riba *jahiliyah* yang berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁷ QS. Ar-Rumm ayat 39

⁵⁸ QS. An-Nisa ayat 160

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)⁵⁹

Tahap keempat, Al – qur’an telah mengharamkan secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak dari segala jenis, bentuk, besar dan kecilnya sebuah riba. Bagi siapapun yang melakukan riba berarti telah melakukan kriminalisasi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al – Baqarah: 275)

⁵⁹ QS. Ali Imran ayat 130

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al – Baqarah: 276)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang – orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al – Baqarah: 277)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang – orang yang beriman.” (QS. Al – Baqarah: 278)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ
فَلَكُمْ رُءُوسٌ وَأَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al – Baqarah: 279)⁶⁰

Orang – orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, atau dapat terdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung dan beda dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka tertuju pada materi penambahnya.

Surat al – Baqarah (2): 282 yang substansinya adalah bahwa Allah memrintahkan adanya saksi dalam jual beli tangguh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,*

⁶⁰ QS. Al – Baqarah ayat 275-279

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat 282 dari surat Al – Baqarah tersebut, dikenal sebagai ayat al – Mudayanah yang artinya ayat hutang piutang. Ayat ini Allah SWT memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara harta dan transaksi apabila timbul pertanyaan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah SWT, dan juga merupakan pelajaran kepada umat Islam apabila mereka telah melakukan muamalah atau hal – hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan mereka hendak menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Tulisan atau catatan tersebut menjadi lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.

Umat Islam telah sepakat tentang kebolehan jual beli karena manusia alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibnu Kaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah mahluk berperadaban dan hidup manusia tegak dalam konteks penuhana kebutuhan, antara lain melalui jual beli.⁶¹

Perspektif ekonomi, pengharaman ribawi disebabkan oleh 4 faktor yaitu: *Pertama*, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan karena pemilik modal secara pasti akan mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dilakukan oleh peminjam. Peminjam dana tidak mendapat keuntungan atau bangkrut dalam melakukan usahanya, ia tetap harus membayarkan utang yang ia pinjam

⁶¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2018, hlm. 6-7

kepada pemilik modal ditambah dengan bunganya. Muncul ketidakadilan disini.

Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Keuntungan besar yang didapat oleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri besar hanya diharuskan membayar pinjaman modal ditambah bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan keuntungan yang mereka peroleh. Bagi nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank terdiri dari rakyat golongan menengah kebawah tidak mendapat keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil minat masyarakat untuk melakukan investasi di sektor riil. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uang di bank karena keuntungan yang lebih besar akibat tingkat suku bunga yang tinggi.

Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang atau produk. Kenaikan harga barang atau produk akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.⁶²

5. Macam – Macam Riba

Riba memiliki beberapa macam jenis seperti: *Pertama*, riba *qardh* yaitu suatu kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).⁶³ Contohnya seperti si A meminjam uang sebesar Rp.20.000

⁶² Ummi Kalsum, Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat), *Jurnal Al – Adl* , Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 70

⁶³ Weni Luthfiani Fauziah, Dampak Riba Mendatangkan Kebinasaaan: Sebuah Tinjauan Hadis, *Jurnal Riset Agama*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 200

kepada si B dengan syarat si A mengembalikan sebesar Rp.22.000 kepada si B.

Kedua, *riba fadl* yaitu pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda dan barang yang ditukarkan termasuk ke dalam barang ribawi.⁶⁴ Contohnya seperti menukarkan uang pada bank misalkan uang selembarnya Rp.100.000 ditukar dengan 18 lembar uang Rp.5.000, terdapat selisih Rp.10.000 dengan dalih sebagai upah kepada pemberi jasa yang telah mau menukarkan uang ke bank sebelumnya.

Ketiga, *riba nasi'ah* adalah penangguhan atas penerimaan atau penyerahan barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lain. *Riba nasi'ah* terjadi karena adanya penambahan, perbedaan atau tambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan barang yang diserahkan kemudian.⁶⁵ Contohnya seperti ketika seseorang menjual 50 kg gandum tanpa kulit kepada orang lain, namun harus dibayar dengan 100 kg gandum yang masih ada kulitnya dalam jangka waktu tertentu sekaligus dengan menghitung tambahan sebagai imbalan dari panjangnya waktu pembayaran.

Keempat, *riba yad* adalah pembayaran hutang yang melebihi hutang pokoknya karena tidak bisa membayarkan hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan.⁶⁶ Contohnya membeli mobil dari seseorang dengan harga Rp100 juta. Akan tetapi karena Anda membayar 6 bulan setelahnya, harganya menjadi Rp105 juta.

⁶⁴ *Ibid*,

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ *Ibid*,

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram. Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil.

B. Pengertian Uang

1. Pengertian Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.⁶⁷

Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.⁶⁸

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi.⁶⁹

⁶⁷ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 45

⁶⁸ Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 113

⁶⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 239

Segi istilah pengertiannya meliputi:

a. Fuqaha

Definisi uang adalah apa yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran harga, media transaksi, pertukaran, dan, dan simpanan.

b. Teori Ekonomi

Uang merupakan simbol dari komoditi yang akan ditukar atau alat tukar yang harus dikaitkan dengan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai guna bagi manusia. Memang pada jaman dahulu dikenal dengan istilah barter.

c. Hukum Ekonomi Tradisional

Uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Meskipun alat tukar masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.

d. Ekonomi Modern

Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya dalam ekonomi modern.

Beberapa referensi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa uang pada intinya memiliki makna alat tukar, dan dalam perkembangannya alat tukar tersebut pada awalnya tidak berbentuk uang, akan tetapi diawal pertukaran dilakukan antar barang dengan barang. Seiring berkembangnya jaman maka alat pertukaran tersebut bukan hanya barang dengan barang, akan tetapi menjadi barang dengan uang. Hal ini akan lebih memudahkan dalam bertransaksi.⁷⁰

⁷⁰ Siti Mujibatul, *Konsep Uang dalam Hadis*, ELSA, Semarang, 2012, hlm.53

Selama perjalanannya, penggunaan uang tidak hanya sebagai alat tukar, akan tetapi juga sebagai atribut dan simbol suatu negara. Sebagai generasi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya. Jumlah mata uang selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki negara yang bersangkutan. Sekitar tahun 1976 ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas. Ia dibiarkan bergulir terjun ke pasar secara bebas dengan menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagai layaknya dalam hukum ekonomi.

2. Fungsi Uang

Teori konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang – undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Alat tukar menukar (*medium of change*)
- b. Satuan hitung (*unit of account*)
- c. Penimbun kekayaan (*store of value*)
- d. Standar pencicilan utang (*standart of defferent payment*)

Ada satu hal yang berbeda dalam memandang uang antar sistem kapitalis dengan Islam. Sistem ekonomi kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar menukar namun juga sebagai komoditas. Sistem kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan adanya kelebihan langsung ataupun tangguh, serta uang dapat disewakan.⁷²

⁷¹ *Ibid*, Ahmad Mujahidin, hlm. 45-46

⁷² *Ibid*, Mustafa Edwin, hlm. 248

Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar dalam Islam. Uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Peran uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar atau barter. Sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al – fadl*, yang dilarang dalam Islam. Uang dapat menjadi peran penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi. Uang dapat digunakan *opportunity cost* (yaitu pendapatan yang hilang). Uang juga memainkan peranan *social* dan *religious* yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada yang kurang mampu. Uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneter. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk – produknya. Serta transaksi di pasar ini tidak berlandaskan motif transaksi riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar mengandung unsur spekulatif.

3. Jenis – jenis uang

a. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Berbagai kesulitan kesulitan yang dihadapi manusia saat menggunakan uang komoditas. Perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses proses perdagangan, membuat sulit untuk berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan orang – orang Yunani adalah besi, sedangkan logam yang pertama kali digunakan orang – orang Romawi adalah tembaga.

b. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau *promise* dalam bentuk kertas, yaitu janji bank membayar uang logam kepada pemilik *banknote* ketika ada permintaan. Kertas ini didukung oleh kepemilikan emas dan perak, masyarakat umum menerima uang ini sebagai alat tukar.

Uang kertas pertama kali digunakan pada tahun 910 M di China. Awalnya penduduk China menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Abad ke 10M, pemerintah China menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.

Kelebihan dari adanya penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah untuk dibawa, biaya pembuatannya lebih kecil ketimbang uang logam.⁷³

c. Uang Komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu beda – beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembalian, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan.

⁷³ Rahmat Ilyas, Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 60

Pandangan ekonomi konvensional, uang sebagai komoditi adalah pandangan bahwa uang adalah sebuah barang atau komoditi yang memiliki nilai intrinsik. Pandangan ini mengatakan uang diperlakukan seperti komoditas lainnya, seperti emas atau perak, yang memiliki nilai karena kualitas fisiknya.

Pendekatan ini berangkat dari konsep bahwa nilai uang berasal dari karakteristik fisik atau materialnya, seperti berat, kandungan logam, atau kualitas cetakan. Uang dapat diperdagangkan seperti komoditas lainnya, dan harganya dapat berubah – ubah tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar menurut pandangan ini.

Pandangan uang sebagai komoditi ini telah berkembang sejak abad ke 18 dan menjadi pandangan yang dominan dalam ekonomi konvensional selama beberapa abad. Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, pandangan ini telah dipertanyakan dan semakin kurang relevan. Kebanyakan ekonom lebih cenderung melihat uang sebagai alat yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan transaksi ekonomi, bukan sebagai sebuah komoditas dengan nilai intrinsik.

Uang komoditi memiliki sifat dan kelebihan sesuai bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, digunakan juga sebagai alat tunggangan atau penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain, yaitu sebagai media pertukaran dan standar untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa – jasa.

d. Uang Digital

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan *blockchain*. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi transparan. *Cryptocurrency*

menggunakan data *blockchain*, sehingga setiap data yang ada akan saling terhubung di mana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna sistem *cryptocurrency* tersebut.

Cryptocurrecy menggunakan teknologi yang mirip dengan rantai sebagai sistem pencatatan setiap transaksi, memungkinkan setiap anggotanya terhubung tanpa adanya pihak ketiga.⁷⁴

e. Uang Elektronik (*e – money*)

E – money adalah produk nilai uang disimpan atau Prabayar, dimana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. Jumlah uang elektronik tersebut sesuai dengan uang yang disetorkan oleh konsumen, dimana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran.

Pengertian uang elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 3 PBI No.11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.18/17PBI/2016 yang menyatakan:

“Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur – unsur sebagaimana berikut: Diterbitkan atas dasar nilai atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai perbankan”

⁷⁴ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital, *Conference Book Seminar Nasional Pendidikan Teknologi Informatika (SENAPATI)*, 2018, hlm. 174

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.⁷⁵

C. Pengertian Valuta Asing (al – Sharf)

Pengertian Valuta Asing (valas) atau *foreign exchange (forex)* ataupun *foreign currency* adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.

Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi keuangan internasional disebut dengan *hard currency*, yaitu mata uang yang berasal dari negara maju dan nilainya relatif stabil serta kadang mengalami kenaikan nilai dibanding mata uang dari negara lainnya.

Sebaliknya mata uang yang berasal dari negara berkembang atau negara dunia ketiga jarang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi internasional karena nilainya relatif tidak stabil dan kadang mengalami depresiasi atau penurunan nilai, mata uang tersebut disebut dengan *soft currency*.

Hard currency berasal dari negara – negara maju seperti Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Canada (CAD), Swiss Franc (CHF), Dollar Australia (AUD), dan lain – lain. *Soft currency*

⁷⁵ Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32 No. 1, 2013, hlm. 136-137

pada umumnya berasal dari negara berkembang seperti Rupiah Indonesia (IDR), Bath Thailand (THB), Peso Philipina (PHP), Rupee India (INR), dan lain sebagainya.⁷⁶

Berdasarkan pengertian *al – sharf* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *al – sharf* merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Literatur klasik, ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Tukar menukar seperti ini dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata Barat disebut dengan *barter*.

Adapun aktivitas – aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin an – Nabhani meliputi:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru dengan kertas dinar lama
2. Pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir
3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia
5. Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu
6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu⁷⁷

⁷⁶ Eko Wijatmoko, *Pengaruh Volume Transaksi dan Variannya pada Perdagangan Valuta Asing (Pasangan Mata Uang GPBUSD) terhadap Probabilitas Sinyal Beli dan Sinyal Jual pada Indikator Relative Strenght Index (RSI)*, Tesis UI, 2009, hlm. 10

⁷⁷ Muhammad Sulhan, Transaksi Valuta Asing (al-sharf) dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 3

Dasar hukum jual beli mata uang asing pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk kategori dari jual beli. QS An – Nisaa ayat 29 menjelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Ayat ini melarang transaksi yang dilakukan secara batil. Konteks ini mempunyai arti yang luas diantaranya melakukan transaksi yang bertentangan dengan syara, seperti transaksi riba, *gharar*, *maysir* serta hal – hal yang dilarang lainnya.⁷⁸

Selanjutnya dalam transaksi keuangan internasional terdapat beberapa jenis transaksi diantaranya:

a. Transaksi Spot

Merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) *Cash*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal diadakannya kontrak.
- 2) *Tom*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.

⁷⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 70

3) *Spot*, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

b. Transaksi Swap

Merupakan transaksi pembelian dan penjualan mata uang bersama dengan jumlah tertentu dengan 2 tanggal penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi ini yang umum adalah transaksi spot terhadap transaksi berjangka.

c. Transaksi Berjangka

Merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi berjangka ditentukan di awal sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi berjangka ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko dilakukan untuk menghindari resiko kerugian akibat perubahan kurs.

d. Option Transaksi

Merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Hak tersebut terdapat 2 jenis yaitu opsi *call* dan opsi *put*. Opsi *call* memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati. Sementara opsi *put*, memberi hak kepada pembeli untuk menjual mata uang pada *strike price*.⁷⁹

⁷⁹ Hermawaty dkk, Transaksi Valas dalam Perspektif Konvensional dan Syariah, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 5

D. Transaksi Saham Elektronik

Perkembangan pasar modal di Indonesia sangat pesat. Modal merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pembangunan ekonomi. Bagi negara berkembang, kecukupan modal cenderung menjadi masalah. Perusahaan dapat menerbitkan dan menjual sekuritas pasar modal untuk menjaring dana dari masyarakat untuk mendapatkan modal.

Istilah Pasar Modal dipakai sebagai terjemahan dari kata *Stock Market*. Rosenberg (1983):⁸⁰ ”*Stock market is the place through which the buying and selling of stock for purpose of profit for both buyers and sellers of security take place*”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor 8 Pasar Modal Tahun 1995 (UUPM) dinyatakan, bahwa: “Pasar Modal ialah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 angka (5) yang dimaksud Efek ialah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.”

Levine dan Zervos (1996) pasar modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena pasar modal dapat berfungsi untuk memobilisasi tabungan, penciptaan likuiditas, diversifikasi risiko, peningkatan pengumpulan dan penerimaan informasi dan meningkatkan insentif bagi pengawasan perusahaan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dari fungsi – fungsi tersebut melalui jasa yang diberikan pasar modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

⁸⁰ Burhanudin S, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 9-10

Perkembangan pasar modal dapat pula mendorong tumbuhnya stok modal yang dimiliki oleh suatu negara. Pertumbuhan stok modal ini mendukung investasi riil, dan karena investasi riil merupakan faktor penggerak pertumbuhan ekonomi, maka pasar modal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pasar modal dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses alokasi modal yang lebih efisien. Hal ini sesuai dengan argumen Joseph Schumpeter yang mengatakan bahwa perantara keuangan memiliki kemampuan untuk memobilisasi tabungan masyarakat, membantu evaluasi proyek investasi, mengelola risiko, memonitor manager dan melayani transaksi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.⁸¹

Salah satu sektor keuangan yang ada di dalam pasar modal yaitu saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal dan persentase tertentu.⁸² Saham (*stock*) merupakan surat tanda kepemilikan modal pada suatu perusahaan.⁸³ Pemilik saham disebut investor yang merupakan pemilik perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai perwujudan sertifikat di mana pemilik sertifikat tersebut berhak atas klaim aktiva suatu perusahaan yang telah melepas sahamnya kepada investor publik.⁸⁴

Pasar saham di Indonesia terbagi menjadi dua kategori saham yang diperdagangkan BEI yakni saham konvensional (reguler) dan saham syariah. Sebagai bahan acuan transaksi, BEI telah membuat beberapa pengindeks sebagai dasar acuan bagi investor dalam bertransaksi. Indeks yang paling populer di Indonesia adalah

⁸¹ Lisnawati dan Eka Budiayanti, Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Vector Autoregressions (VAR), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2, 2011, hlm. 707

⁸² Indah Yuliana, *Investasi "Produk Keuangan Syariah"*, Penerbit: UIN Maliki Press, Malang, 2010, hlm. 59

⁸³ Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori dan Implementasi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 70.

⁸⁴ Indra Sulistiana, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 67.

IHSG, LQ45, Kompas100, ISSI dan JII. Indeks LQ45 dan Kompas100 merupakan pengindeks semua saham yang masuk dalam kategori tertentu tanpa harus memandang emiten masuk dalam kategori Syariah, sedangkan Indeks ISSI dan JII merupakan indeks acuan bagi investor yang menghendaki saham – saham yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah).⁸⁵

Berdasar perkembangannya, jual beli saham tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, namun bisa dilakukan dengan melalui media elektronik seperti *handphone* ataupun *laptop*. Transaksi menggunakan media elektronik ini merupakan jual beli secara *online* atau bisa juga disebut dengan *trading online*. Jual beli secara *online* merupakan suatu kegiatan jual beli menggunakan aplikasi dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau *face to face* untuk melakukan komunikasi dan transaksi.⁸⁶ Pelaku yang melakukan kegiatan jual beli saham secara *online* inilah yang bisa disebut sebagai *trader* saham.

Online Trading adalah sebuah sistem perdagangan jual dan beli secara *online* melalui internet, sehingga memberi kemudahan dalam aktifitas bisnis agar lebih efisien dan efektif. *Online trading* membuat para investor terutama generasi milenial yang masih awam mengenai pasar modal dan investasi lebih mudah untuk mendapatkan segala informasi secara *real time* kapan saja dan dimana saja, asal tersedia fasilitas internet.

⁸⁵ Muh Juan Suam Toro dan Tiffany Andreas Citra Dewi, “The Investigation of The Profitability of Momentum Strategy Implementation in Islamic Stocks in Indonesia,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 51–55.

⁸⁶ Rizka Adi Nugroho dan Prihatin Yuniarlin, Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Hukum Perdata, *Journal Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 190

Salah satu fasilitas *online trading* yakni perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini menjadi perantara antara investor dengan pasar modal. Terdapat beberapa istilah di dalam perusahaan sekuritas seperti:

1. Pialang saham, yaitu perusahaan atau perseorangan yang menyediakan jasa untuk menghubungkan investor (baik perusahaan atau individu) dengan pasar modal.⁸⁷
2. Dealer, yaitu organisasi yang membeli atau menjual efek dari portofolio mereka sendiri, kemudian ditawarkan kepada potensial investor.
3. Broker, yaitu pihak perantara dalam perusahaan sekuritas. Tugas *broker* adalah memberikan rekomendasi, analisis saham dan lain sebagainya baik kepada perusahaan maupun investor terkait saham yang potensial.⁸⁸

Fasilitas *online trading* inilah yang dapat memudahkan investor maupun *trader* dalam melakukan transaksi saham secara *online* menggunakan perangkat elektronik seperti *handphone* maupun *laptop* yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

⁸⁷ Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸⁸<https://investor.id/investory/288141/apa-perbedaan-broker-dealer-trader-dan-exchange-simak-yuk>
diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 13.00 WIB

BAB III

KETENTUAN HUKUM SERTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BINARY OPTION DAN TRADING SAHAM ONLINE

A. Ketentuan Hukum Binary Option dan Trading Saham Online

Kemajuan jaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.⁸⁹ Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Terdapat banyak investasi yang baru, seperti investasi sektor keuangan (saham, obligasi dan lainnya), investasi komoditas (komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi maupun valuta asing) serta *cryptocurrency*⁹⁰ yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia sudah cukup dikenal. Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.⁹¹ Beberapa hal yang perlu diingat adalah di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan.

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*). Sehingga dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta

⁸⁹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 165-166.

⁹⁰ Menurut (Syamsiah, 2017) *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

⁹¹ BAPPEBTI, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 13.30 WIB

melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama di jaman modern seperti sekarang ini.

Berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi. Banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang kian marak diminati di Indonesia adalah *Binary Option*.⁹² *Binary options* merupakan “perdagangan” dengan opsi untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset. Pilihan biner tersebut dapat diakses melalui *platform – platform trading* yang tersedia di internet.

Binary option memiliki risiko yang sangat tinggi dan seringkali diiklankan dengan janji keuntungan yang tidak realistis, sehingga dapat menjerat masyarakat awam yang tidak memahami risiko tersebut agar tidak terlihat seperti judi *online*, salah satu bentuk *platform* dari perdagangan berjangka komoditi dengan jenis *binary option* adalah Binomo. Binomo melakukan promosi dengan kedok kegiatan investasi *trading forex*. *Forex* sendiri merupakan singkatan dari *foreign exchange*, yaitu pertukaran valuta asing. Perdagangan forex biasanya dilakukan secara *Over The Counter* dalam sebuah jaringan global. Pasar mata uang merupakan pasar yang terbesar jika dibandingkan

⁹² KONTAN, BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary option Ilegal di Indonesia, Jakarta, 2020, https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesiailegal&sa=D&source=editors&ust=1622707730112000&usg=AOvVaw0tpFCj56QtVGY_SMMODMhy diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB

dengan pasar – pasar lainnya di dalam pasar keuangan dunia. Pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli.⁹³

Binomo merupakan *platform binary option* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset komoditi, baik itu *forex (foreign exchange)*, maupun komoditas yang lain. Tanpa disadari, keberadaan aplikasi *binary option* di Indonesia belum mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. Banyak aplikasi *binary option* dikategorikan sebagai domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi oleh BAPPEBTI. Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh *binary option* dapat menimbulkan kerugian bagi investor di kemudian hari. Mengacu pada ketentuan pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2011, hal tersebut dapat dicegah oleh BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditi.⁹⁴ BAPPEBTI memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi investor.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan /atau Kontrak Derivatif lainnya.⁹⁵

Hingga saat ini, tidak terdapat payung hukum yang menaungi *binary option*. *Binary option* adalah bentuk investasi yang memperkirakan apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Apabila prediksi investor benar, ia akan

⁹³ Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1, Universitas Singaperbangsa, 2022, hlm. 164

⁹⁴ Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPPEBTI, 2011, hlm. 2.

memperoleh keuntungan tetap, namun jika prediksinya salah, ia akan kehilangan modal yang diinvestasikan.⁹⁶

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) belum mengatur secara khusus tentang *binary option* sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Undang – Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ini mengatur tentang perdagangan kontrak berjangka, termasuk opsi. Perspektif Bappebti, *binary option* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kontrak opsi biner, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan opsi jual dan opsi beli. Opsi biner masuk ke dalam kategori kontrak derivatif. Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilainya tergantung pada nilai aset yang mendasarinya. Aset yang mendasarinya bisa berupa saham, indeks saham, mata uang, komoditi, atau instrumen keuangan lainnya dalam hal tersebut.⁹⁷ Dengan kata lain, instrumen derivatif merupakan instrumen turunan (*derivative*) dari instrumen keuangan lainnya. Transaksi di pasar derivatif dapat terjadi secara *Over The Counter*, dapat juga terjadi melalui bursa, biasanya melalui bursa berjangka.

Mengingat opsi biner yang beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, BAPPEBTI selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat mediasi.

Selain itu, penyedia aplikasi opsi biner tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Jadi jika masyarakat merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta

⁹⁶ Raniya Syavira dan Marliyah, Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen Z, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 2, UIN Sumatera Utara, 2022, hlm. 171

⁹⁷ https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwill_id.pdf diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner.

Opsi biner dianggap tidak memenuhi prinsip kehati – hatian dan transparansi dalam perdagangan berjangka. Selain itu, perdagangan opsi biner juga tidak diatur dengan baik dan dapat menimbulkan risiko tinggi bagi investor yang tidak berpengalaman.⁹⁸

Kesimpulannya, opsi biner adalah instrumen perdagangan komoditi yang belum diatur secara tertulis atau khusus dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Meskipun opsi biner tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang – undang tersebut, opsi biner dianggap termasuk kontrak opsi dalam perdagangan berjangka menurut Bappebti. Penjelasan oleh Bappebti mengenai opsi biner tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya aplikasi permainan judi *online* berkedok investasi perdagangan komoditas. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam opsi biner, sebaiknya melakukan penelitian dan memahami risiko yang terkait dengan produk tersebut.

Berbeda dengan perdagangan berjangka komoditi, perdagangan dalam sektor keuangan yakni pasar modal. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.⁹⁹ Hasil pendanaan dari saham dapat digunakan secara leluasa oleh perusahaan dalam jangka panjang, sebagai tambahan modal (*capital*) perusahaan. Para pelaku yang

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Martalena dkk, *Pengantar Pasar Modal : Didesain untuk Mempelajari Pasar Modal Dengan Mudah dan Praktis / Martalena; Editor Maria Agustina S, Penerbit ANDI, ctk. 1, Yogyakarta, 2011*

mempunyai peran dalam pasar modal adalah perusahaan sekuritas di pasar saham. Bursa merupakan institusi yang menyelenggarakan perdagangan efek secara terorganisir. Apabila perdagangan di pasar modal terjadi tanpa melibatkan satu institusi dan tempat khusus, maka tidak ada bursa yang terlibat, atau dikenal sebagai *Over The Counter (OTC) market*.

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, praktik investasi atau jual beli saham yang awal mulanya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara *online*. *Trading* saham secara *online* di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000 an. Sebelumnya, perdagangan saham dilakukan secara manual atau *offline* melalui pialang saham atau broker saham. Tahun 1995, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) resmi digabung menjadi satu bursa efek nasional yang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hal ini membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi dalam saham – saham yang tercatat di BEI. Tahun 2000, BEI meluncurkan sistem perdagangan saham berbasis elektronik yang dikenal sebagai *Jakarta Automated Trading System (JATS)*. Sistem ini memungkinkan para investor untuk melakukan transaksi saham secara *online* melalui jaringan komputer.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses internet yang semakin mudah di Indonesia, banyak perusahaan sekuritas atau broker saham yang mulai menawarkan layanan *trading* saham *online* kepada para investor. Perusahaan – perusahaan tersebut memanfaatkan *platform* perdagangan elektronik seperti JATS yang disediakan oleh BEI atau mengembangkan *platform* perdagangan sendiri.

Saat ini, perdagangan saham secara *online* sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Para investor dapat melakukan transaksi saham melalui *platform*

perdagangan *online* yang disediakan oleh broker saham atau melalui aplikasi *mobile* yang dapat diunduh melalui *smartphone*. Selain itu, BEI juga telah mengembangkan sistem perdagangan saham *online* yang lebih canggih dan modern yang dikenal sebagai *Indonesia Stock Exchange Trading System (IDX – ITS)*.¹⁰⁰

Kegiatan yang dilakukan di pasar modal melibatkan berbagai pihak yang secara umum bertujuan untuk mencari keuntungan pada proses praktiknya. Pasar modal memiliki prinsip keterbukaan sebagai jiwa dari pasar modal tersebut yang bertujuan untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar, menciptakan mekanisme pasar yang efisien, dan juga untuk memberi perlindungan terhadap investor.¹⁰¹

Terdapat dua individu dalam pasar modal yaitu investor saham dan trader saham. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Investor Saham

Mereka yang menggunakan dananya untuk investasi di pasar saham. Biasanya bersifat jangka panjang hingga puluhan tahun. Sebelum membeli saham dari sebuah perusahaan atau emiten, investor cenderung mempertimbangkan kinerja perusahaan, seperti laporan keuangan yang sehat dan konsisten bagi – bagi dividen. Sebab dividen itulah sumber pendapatan bagi investor setiap tahun atas kegiatan investasi dari banyak saham yang dimiliki. Artinya dalam hal ini, investor akan menggunakan analisis fundamental. Tidak asal karena harga sahamnya sedang murah atau mahal. Investor tidak peduli pergerakan saham jangka pendek. Investor akan tetap menanamkan modalnya meski sebuah perusahaan tengah mengalami penurunan saham asalkan masih memiliki prospek cerah. Termasuk membeli

¹⁰⁰ <https://www.sahamok.net/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-indonesia/> diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

¹⁰¹ Ade Hendra Jaya dan I Nyoman Gatrawan, 'Akibat Hukum Adanya Misleading Information pada Prospektus Ditinjau dari Hukum Pasar Modal', *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 10, 2013, hlm. 2

saham tidur, karena mereka percaya, suatu saat harga saham akan naik tinggi, sehingga memberi keuntungan.

2. Trader Saham

Trader saham sama seperti pedagang. Melakukan aksi beli saham, lalu dengan cepat menjualnya kembali begitu ada kesempatan. Biasanya memanfaatkan sentimen, situasi, dan kondisi tertentu, seperti kondisi politik, ekonomi, maupun tren usaha. Contohnya, beli saham Rp500 per lembar hari ini. Kemudian keesokan harinya karena sentimen virus corona yang telah menyebar luas ke berbagai negara, saham tersebut naik jadi Rp1.000 per lembar. Maka langsung saja dijual demi mendapatkan *capital gain* (keuntungan dari kenaikan harga saham). Begitupun perlakuan *trader* dengan saham lain yang dikoleksinya. Jadi, pendapatan seorang *trader* saham berasal dari aksi jual beli kilat tersebut, tanpa mempedulikan kinerja perusahaan. Sifatnya jangka pendek. Trader biasanya akan melakukan *wait and see* bila indeks saham sedang lesu. Mereka juga tidak akan berani membeli saham tidur seperti investor karena takut rugi.¹⁰²

Ada dua keuntungan yang diperoleh investor dan *trader* dengan memiliki atau memperdagangkan saham:

1. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Apabila seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan

¹⁰² <https://money.kompas.com/read/2020/03/29/104200226/masih-bingung-membedakan-investor-dan-trader-saham-simak-ini> diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 12.00 WIB

saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Dividen adalah cara bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

2. Capital Gain

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp. 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp. 500 untuk setiap saham yang dijualnya.¹⁰³ *Capital Gain* adalah cara bagi *trader* untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek.

Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana (perusahaan), mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.

¹⁰³ Mar'Ati, Fudji S. "Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses *Go Public*).*" Among Makarti*, Vol. 3, No. 5, 2010, hlm. 80

1. Pasar Perdana

Pasar perdana atau pasar primer adalah segmen pasar modal di mana entitas seperti perusahaan, pemerintah dan lembaga lain yang memperoleh dana melalui penjualan surat berharga berbasis hutang dan ekuitas. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk *go public* untuk pertama kalinya dengan melakukan Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) dilakukan di pasar perdana. Pasar perdana juga dikenal sebagai *New Issue Market* (NIM). Selama IPO perusahaan menjual langsung sahamnya kepada investor di pasar perdana. Proses penjualan saham secara langsung di pasar perdana ini kepada investor melalui IPO yang difasilitasi oleh penjamin emisi.¹⁰⁴

2. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah penawaran di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder hanya terjadi antar investor yang satu dengan lainnya. Transaksinya tidak lepas dari bursa saham sebagai fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini, hanya pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan pasar. Prosedurnya, investor melakukan order beli atau jual melalui broker dan kemudian ia meneruskannya ke pasar atau bursa.

3. Bursa Paralel

Tidak semua efek yang diterbitkan dapat dijual di bursa efek, karena persyaratan untuk mendaftar di bursa efek sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Emiten – emiten yang mendaftarkan efeknya di bursa paralel, modalnya

¹⁰⁴ Eko Sudarmanto dkk, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Penerbit: Yayasan Kita Menulis, Medan, ctk. 1, 2021, hlm. 41

relatif lebih kecil. Atas dasar ini, bursa paralel merupakan pelengkap bagi pasar bursa efek yang sudah ada.

Secara praktik, *trading* saham *online* dilakukan melalui aplikasi milik pialang / broker tertentu yang dipilih oleh *trader* untuk bertransaksi. *Trading* ini termasuk transaksi yang terjadi pada pasar OTC (*Over The Counter*). *Over The Counter* mengarah pada suatu proses yang menjelaskan tentang memperdagangkan sekuritas secara langsung antara beberapa pihak tanpa perlu terdaftar melalui bursa saham atau *exchange*. Pasar *Over The Counter* memang erat kaitannya dengan saham. Para *trader* juga bisa melakukan perdagangan aset tersebut melalui pasar *Over The Counter*. Pasar *Over The Counter* hadir karena terdapat perusahaan yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnis mereka. Bagi para *trader*, *Over The Counter* berguna untuk melakukan pembelian saham kepada perusahaan yang belum terdaftar di dalam bursa. Harga saham yang tergolong rendah memungkinkan investor atau *trader* untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰⁵

Peraturan terkait transaksi *trading* saham secara *online* terletak pada peraturan pasar modal dan lembaga yang mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pasar modal, di mana saham adalah salah satu instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa efek. Undang – Undang atau peraturan yang secara tertulis khusus dan mendetail terkait saham telah ada pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pasar Modal.

¹⁰⁵ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/03/09/otc-adalah> diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.00 WIB

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa belum ada hukum secara khusus pada undang – undang perdagangan berjangka komoditi maupun pada lembaga yang mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) terkait *binary option* yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum sedangkan aturan hukum mengenai *trading* saham telah ada dan mendetail dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun pada lembaga yang mengawasi kegiatan investasi ataupun *trading* saham yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) atau yang kini diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan.

B. Praktik Binary Option dan Trading Saham Online serta Perspektif Hukum Islam

1. Binary Option


Binary option adalah sebuah produk perdagangan yang di mana di dalamnya terdapat pihak – pihak terlibat dalam transaksi yang didasarkan oleh memberikan ataupun memilih opsi apakah itu kadaluwarsa atau tidak, yang telah disediakan dalam bentuk uang. *Binary option* ini memiliki proporsi dengan menggunakan sistem “ya atau tidak” atau lebih mudahnya dapat dikatakan dengan sistem memprediksi ataupun menebak sebuah aset tersebut akan mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan jangka waktu tertentu. Banyak produk – produk yang telah dihasilkan oleh *binary option* ini salah satunya adalah aplikasi Binomo, aplikasi Binomo ini adalah bagian dari hasil *binary option*.¹⁰⁶

Platform binary option, sebelum melakukan *trading* pengguna diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan melalui web atau aplikasi langsung yang ada di *playstore* maupun *app store*. Prosedur

¹⁰⁶ *Ibid*, Raniya


pendaftaran adalah wajib bagi para pengguna jika ingin melakukan *trading* pada aplikasi *binary option*. Contoh tahapan pendaftaran aplikasi *binary option* antara lain:

- a. Memasukkan alamat email dan kata sandi



Gambar 1.1

- b. Untuk menjamin keamanan akun dari penyedia layanan, *binary option* juga mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas dan informasi klien.
- c. Setelah akun terverifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan *top up* dana pada akun tersebut.




Gambar 1.2

d. Selanjutnya pengguna memilih aset yang ingin diperdagangkan




Gambar 1.3

e. Pengguna memilih berapa jumlah aset yang akan diperdagangkan



Gambar 1.4

- f. Pengguna menentukan jangka waktu yang akan ditutup pada perdagangan tersebut



Gambar 1.5

- g. Pengguna menentukan pemilihan naik atau turun grafik perdagangan atau transaksi



Gambar 1.6

Aplikasi *binary option* ini telah menjerat masyarakat yang awam terhadap investasi keuangan dikarenakan banyaknya iklan yang mempromosikan *binary option* yang berkedok investasi *forex* ditambah lagi sebagian besar yang mengiklankan aplikasi ini adalah para *influencer*. Adapun cara bermain dalam aplikasi *binary option* ini dapat dilihat pada gambar 1.6 , jika pada penutupan transaksi, kutipan harga pada saat ini dari aset yang dipilih lebih tinggi dari kutipan harga pada saat pembukaan transaksi, transaksi tersebut dianggap *profit* atau menguntungkan jika arah atau grafik yang dipilih adalah “naik”. Apabila pada saat penutupan transaksi,

kutipan harga pada saat ini dari aset yang dipilih lebih rendah dari kutipan harga saat pada saat pembukaan transaksi, transaksi tersebut dianggap *profit* juga jika seandainya pemilihan arah atau grafik adalah “turun”.

Penjelasan di atas menjelaskan sistem *binary option* sangatlah berbeda dengan *trading* saham, dalam *binary option* jumlah aset yang akan ditransaksikan tidak mengandalkan *return*, akan tetapi mengandalkan grafik dari jenis mata uang yang dipilih dalam waktu tertentu apakah akan naik atau turun. Pilihan naik atau turun tersebut, jika pemilihan tersebut benar maka akan mendapat keuntungan sebesar 80%, namun bila dalam pemilihan tersebut salah maka akan mengalami kerugian sebesar 100% dari aset yang ditransaksikan.¹⁰⁷ Hal ini penulis menganalisis praktik *binary option* menggunakan analisis *gharar* dan *maysir*.

Segi hukum *gharar* yang berarti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Karakter pertukaran memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau impas. Ketidakpastian yang timbul dari spekulasi suatu pertukaran inilah yang disebut dengan *gharar* dan dilarang dalam hukum Islam. Bagi orang awam menganggap praktik *binary option* ini sebagai *trading forex/valuta asing*. Padahal di permainan ini mengandung spekulasi dan ketidakpastian siapa yang akan mendapat keuntungan, kerugian ataupun yang impas seperti halnya dalam kasus Indra Kenz (aplikasi Binomo) yang terdapat banyak korban mengalami kerugian harta akibat adanya penyimpangan dalam praktik aplikasi ini.

¹⁰⁷ Alvi Nurul Ikhsan, *Analisis Hukum Islam tentang Transaksi Trading Binary Option*, Jurnal Skripsi, 2021, hlm. 66

Segi hukum *maysir* atau judi adalah segala macam aktifitas dari dua belah pihak untuk memenangkan salah satunya. *Maysir* dalam Islam menurut bahasa memiliki beberapa pengertian di antaranya yaitu lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi – bagi dan lainnya. *Maysir* merupakan suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain – lain sebagai taruhan dan orang yang menang dalam permainan akan mendapatkan atau menerima taruhan tersebut. Secara garis besar suatu transaksi yang dalam keadaan tidak pasti, atau bersifat untung – untungan. Transaksi ini tidak ada yang bisa mengetahui pasti siapa yang akan mendapatkan keuntungan.

Terdapat beberapa kategori yang masuk ke dalam *maysir* antara lain:

- a. Adanya taruhan harta yang berasal dari kedua belah pihak,
- b. Adanya suatu permainan yang menentukan menang dan kalah,
- c. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, pihak yang kalah kehilangan hartanya.¹⁰⁸

Beberapa kategori tersebut, *binary option* bisa memenuhi semuanya. Awal sebelum memulai transaksi diharuskan melakukan deposit atau *top up* dana yang akan dilakukan untuk bertransaksi, lalu menentukan jumlah harta yang akan ditransaksikan. Permainannya adalah *platform binary option* yang secara sistem memiliki dua pilihan, di mana akan ada yang menang mengambil keseluruhan harta, dan akan ada yang kehilangan harta, meskipun dalam hal ini tidak sepenuhnya kehilangan hartanya karena dalam *binary option* terdapat jumlah persentase tertentu yang akan kehilangan ataupun mendapatkan hartanya.

¹⁰⁸ Muhammad Arif, “*Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*”, UIN Alauddin, 2019, hlm. 10

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung – untungan. Kata *maysir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang bisa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.¹⁰⁹

Al – maysir berasal dari *yassara* atau *yusr* yang artinya mudah sedangkan *yasar* yaitu kekayaan. Suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa *al – maysir* adalah permainan yang dilakukan secara langsung atau berhadap – hadapan dan tanpa perantara. Berdasarkan pernyataan ini, Ibrahim Hosen, seorang ulama Fiqih asal Indonesia, berpendapat bahwa yang dimaksud *al - maysir* itu adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap hadapan dalam satu tempat.¹¹⁰

Beberapa teori yang sudah dibahas penulis menganalisis bahwa *binary option* menjadi salah satu yang dilarang dalam transaksi jual beli, yaitu *gharar* dan *maysir*. Salah satu pihak dalam permainan ini ada pihak yang dirugikan. Secara permainan ada pihak yang benar akan mendapatkan keuntungan sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya, jumlah kerugian adalah 100% ketika pengguna *binary option* salah dalam menentukan grafik naik atau turun, sedangkan ketika benar dalam menentukan grafik naik atau turun akan mendapatkan keuntungan

¹⁰⁹ Ash – Shawi, Muhammad Shalah, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*, Penerjemah: Rafiqah Ahmad dan Alimin, Migunani, Jakarta, 2008, hlm. 217

¹¹⁰ *Ibid*, Alvi Nurul

80% dari jumlah dana yang ditransaksikan.

Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*), dijelaskan pada dasarnya jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung – untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau berjaga – jaga
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat bertransaksi¹¹¹

Adapun jenis – jenis transaksi valuta asing sebagai berikut:

- 1) Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*Over The Counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dalam transaksi internasional.
- 2) Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2×24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).

¹¹¹ Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang

- 3) Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).
- 4) Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maysir*.

Majelis Ulama Indonesia pada ketentuan di atas menyimpulkan bahwa jual beli mata uang adalah diperbolehkan, akan tetapi dilarang dalam sistem *binary option*. Demikian juga dijelaskan dalam Al – qur’an surat Al – Maidah ayat 9 yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan *syaiton*.” (QS. Al – Maidah ayat 9)

2. Trading Saham Online

Tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan (*return*) yang tinggi. Bagi para investor, *return* merupakan salah satu parameter untuk menilai seberapa besar keuntungan suatu saham. Investor yang akan berinvestasi di pasar modal terlebih dahulu melihat saham perusahaan mana yang paling menguntungkan, dengan menilai kinerja perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang memiliki kinerja cukup baik akan lebih diminati oleh para investor, karena kinerja perusahaan mempengaruhi harga saham di pasar.

Investor akan membeli saham sesuai dengan kinerja perusahaan saat ini dan prospeknya dimasa yang akan datang. Kinerja perusahaan yang meningkat akan berpengaruh pada meningkatnya harga saham dan diharapkan *return* saham yang diterima investor meningkat.¹¹²

Situasi yang berkembang pesat saat ini, penggunaan salah satu aplikasi berbasis *online* sudah tersebar di masyarakat yaitu aplikasi saham *online* yang digunakan masyarakat sebagai pelaku investor dalam pasar modal. Tujuan bisnis melakukan proyek perdagangan saham secara *online* adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan penjualan, pembelian, perubahan (*amend*), pembatalan (*withdraw*), memantau status pesanan jual beli secara *realtime*, memverifikasi portofolio, mengirimkan sejarah transaksi dan melacak harga saham secara *realtime*.¹¹³

Investor saham atau *trader* saham yang handal berawal dari orang awam yang menganggap hal ini sulit. Setelah dicoba, ternyata berinvestasi saham yang cerdas bukanlah hal yang sulit karena fasilitas *trading* saham *online* ini mempermudah para investor bertransaksi dimanapun dan kapanpun memakai perangkat atau *device* yang dapat mengakses internet sehingga mempermudah investor dalam mengambil keputusan.¹¹⁴

Sama seperti aplikasi *binary option*, sebelum melakukan *trading* saham *trader* diharuskan melakukan registrasi atau pendaftaran akun pada aplikasi *trading*. Pendaftaran memiliki beberapa tahap antara lain:

¹¹² Fica Nabila, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2015*, Jurnal Skripsi, Vol. 1 No. 3, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017, hlm. 4

¹¹³ Damos Wiratua Tampubolon, Elisatris Gultom dan Sudaryat, *Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15 No. 1, UNPAD, 2022, hlm. 53

¹¹⁴ *Ibid.*

- a. Klik Daftar pada menu pendaftaran



Gambar 2.1

- b. Mengisi data seperti email, nomor HP, dan kata sandi

< ■

Daftar akun Ajaib
Dengan satu akun Ajaib, kamu bisa masuk ke semua platform aplikasi Ajaib.

Email

Nomor HP
Contoh: 08xxxxxxxxxx


Password

Konfirmasi Password

Kode Ajaib (Opsional)


Gambar 2.2

c. Memverifikasi email




Gambar 2.3

d. Sebelum melakukan *top up* pada akun *trading* diharuskan melengkapi data diri




Gambar 2.4




Gambar 2.5

e. Selanjutnya *trader* dapat melakukan *top up* ke Rekening Dana Nasabah



Gambar 2.6

f. Setelah *top up*, *trader* dapat langsung bertransaksi saham



Gambar 2.7

Gambar 2.8

Kegiatan transaksi di dalam pasar modal terutama terkait dengan buying perusahaan yang tercatat di bursa, jenis – jenis efek yang ditransaksikan serta mekanisme transaksinya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Mengacu kepada Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai prinsip – prinsip saham Syariah yakni “*Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip – prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah*”.

Berikut adalah prinsip pasar modal yang sesuai dengan ketentuan syariah:

- 1) Kegiatan penempatan dana investasi dapat dilakukan pada suatu perusahaan apabila aset dan kegiatan usahanya dilakukan pada usaha yang halal, jelas dan bermanfaat.
- 2) Uang merupakan pertukaran nilai yang dapat dilakukan dalam transaksi pada pasar modal. Jika pemilik uang (investor) menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan Syariah maka investor akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Keuntungannya bisa dalam bentuk *capital gain* maupun *dividen*.
- 3) Saat melakukan transaksi pada pasar modal Syariah diharuskan menggunakan akad yang jelas antara pemodal (investor) dengan pengusaha, di samping itu keberadaan usaha (emiten) juga harus jelas keberadaannya.
- 4) Pemilik modal (investor) dan perusahaan (penerima modal) tidak dibolehkan mengambil resiko melebihi kemampuannya masing – masing (*maysir*) karena akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- 5) Kedua belah pihak investor dan emiten harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya hal ini untuk menghindari kejadian –

kejadian yang buruk akibat kelalaian para pihak dalam menjalankan bisnisnya.¹¹⁵

Ketentuan saham syariah, emiten yang masuk dalam kategori Syariah adalah emiten yang secara nyata menjelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan Syariah dan emiten yang bergerak dalam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain dari jenis perusahaan tersebut maka tidak termasuk dalam kategori saham syariah. Ada ketentuan – ketentuan yang dikatakan bertentangan dengan prinsip syariah dalam saham syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang terkait dengan perjudian (*maysir*) yakni industri atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perjudian atau kasino,
- 2) Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional, teknologi finansial (*fintek*) konvensional dan leasing konvensional,
- 3) *Gharar* yaitu akad jual beli yang tidak memiliki kepastian, baik secara kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan objek akadnya. Seperti jual beli produk – produk asuransi,
- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan barang – barang sebagai berikut:
 - a) Barang – barang yang haram secara zatnya (*li – dzatihi*) seperti minuman keras (*khamar*) dan daging babi,
 - b) Barang – barang yang tidak haram secara zatnya (*li – ghairi dzatīhi*) seperti

¹¹⁵ Alam Md. Mahmudul, “The Islamic Shariah Principles for Investment in Stock Market,” ed. oleh Akbar Chowdhury Shahed, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 46-132. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2016-0029>

rumah potong hewan sapi, kambing, ayam namun proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam,

c) Barang – barang yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlak bagi masyarakat, seperti perusahaan penyedia rokok dan pornografi.¹¹⁶

Ketentuan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kriteria saham syariah adalah saham – saham dari perusahaan yang menjalankan usaha tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), aset maupun modal usaha tidak bersumber dari keuangan yang berbasis bunga (*riba*), akad jual beli hasil dari produksi usaha menggunakan akad yang jelas bukan akad *gharar*/ketidakpastian serta perusahaan yang tidak memproduksi barang – barang yang diharamkan dan barang – barang yang dapat merusak moral masyarakat.

Ada beberapa metode transaksi *trading* saham pada aplikasi *online* yang umum dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Market Order, metode ini membeli atau menjual saham pada harga pasar saat ini. Pesanan ini dieksekusi segera pada harga yang tersedia pada saat itu.
- 2) Stop Order, metode ini digunakan untuk membatasi kerugian pada transaksi saham. Saat harga saham turun ke titik yang telah ditentukan, pesanan akan dieksekusi untuk menjual saham tersebut.
- 3) Stop Limit Order, metode ini membeli atau menjual saham pada harga yang ditentukan oleh pengguna. Pesanan akan dieksekusi saat harga saham mencapai harga yang ditentukan oleh pengguna.¹¹⁷

¹¹⁶ Egi Arvian Firmansyah, “Seleksi Saham Syariah: Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 1-10

¹¹⁷ <https://market.bisnis.com/read/20220427/94/1527531/mengenal-market-order-limit-order-stop-order-dalam-investasi-saham-dan-kripto> diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

Beberapa cara memanipulasi pasar saham dijelaskan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018 Hamdi Hassyarbaini dalam *sharing discussion* tentang "Mengenal dan Menghindari Fraud di Pasar Modal" yakni antara lain Wash Trade, Pump and Dump, Pre Arrange Trade, Alternate Trade, Creating Fake Demand/Supply, Layering, Pooling Interest, dan Cornering.¹¹⁸ Kegiatan memanipulasi pasar saham tersebut dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki kepentingan pribadi yang akibatnya dapat merugikan pihak lain, DSN MUI mengevaluasi terkait hal tersebut dengan mengeluarkan Fatwa tentang transaksi saham yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011. Ada transaksi yang dilarang berkaitan dengan jual beli saham di pasar modal adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi di pasar modal dengan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang semu (palsu).¹¹⁹ Transaksi semu ini dilarang karena dapat menjadi sebab kerugian bagi orang lain atau di kenal dengan sebutan *taghrir*. Fatwa DSN MUI transaksi ini disebut dengan istilah *Wash sale* yakni transaksi yang dilakukan tapi sebenarnya tidak merubah kepemilikan barang sama sekali (*beneficiary of ownership*). Tujuan dari transaksi semu ini adalah untuk pembentukan harga, baik harga naik, turun maupun harga tetap dari hari sebelumnya dan juga untuk memberi kesan bahwa saham tersebut *liquid* karena aktif diperjualbelikan oleh pelaku pasar (*re – arrange trade*).¹²⁰

¹¹⁸ <https://investor.id/investory/204513/mengenal-beragam-teknik-manipulasi-pasar-saham> diakses pada tanggal 1 April 2023 pukul 14.00 WIB

¹¹⁹ Sigit Wibowo, "Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 84-100

¹²⁰ Mohammed Yusoff, "Riba, Profit Rate, Islamic Rate, and Market Equilibrium," *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. 21 No. 1, 2013, hlm. 33-63

- 2) Transaksi yang mengandung *tadlīs*, yakni transaksi yang dilakukan dengan menutup – nutupi kecacatan objek akad.¹²¹ Pasar modal transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh orang – orang anggota bursa disebabkan mereka mendapatkan informasi terkait akan adanya pembelian/penjualan saham dalam jumlah besar oleh nasabahnya sehingga mereka melakukan transaksi jual/beli pada suatu saham tertentu (*Front Running*) tujuannya tentu untuk mendapatkan keuntungan (*gain*) ataupun mengurangi resiko kerugian.
- 3) Transaksi dengan menyebarkan informasi palsu atau *hoax* (*Misleading information*) transaksi ini termasuk dalam kategori *tadlīs*.
- 4) Transaksi *Pump and Dump* yaitu transaksi yang membuat naiknya suatu saham tanpa didasari apapun secara fundamental dari emiten tersebut. Naiknya saham pada transaksi *Pump and Dump* disebabkan adanya aksi beli dengan jumlah yang cukup besar dengan tujuan mengangkat harga saham, setelah kenaikan mencapai level yang diinginkan, pelaku *Pump and Dump* melakukan penjualan dalam skala yang besar pula sehingga membuat saham turun kembali.¹²² Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat dengan menjual saham yang dimiliki pada waktu harga sedang naik. Transaksi seperti ini masuk dalam kategori *bai' najasy*, yaitu jual beli dengan provokasi harga atau rekayasa pasar.
- 5) Transaksi *Hype and Dump* yang juga termasuk dalam kategori *bai' najasy*, yaitu transaksi yang membuat suatu harga saham naik (*uptrand*) yang didasari oleh adanya informasi positif mengenai emiten tapi informasi positif tersebut tidak

¹²¹ Desi Wahyuni, “Etika Bisnis dalam Perspektif Alquran: Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Kontekstual – Universal,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 71-256.

¹²² Agus Riyanto dan Zaenal Arifin, “Pump – Dump Manipulation Analysis: The Influence of Market Capitalization and Its Impact on Stock Price Volatility at Indonesia Stock Exchange,” *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 42-129.

benar (*hoax*).¹²³ Setelah harga naik tinggi orang – orang yang melakukan transaksi *Pump and Dump* akan melakukan penjualan sahamnya dalam jumlah besar sehingga harga saham tersebut turun drastis.

- 6) Transaksi dengan menggunakan metode *ghabn fahisy* yakni transaksi dengan melakukan penawaran barang jauh di bawah harga pasar.¹²⁴ Transaksi dalam pasar saham yang menggunakan informasi orang dalam (*insider trading*) adalah transaksi yang termasuk dalam kategori *ghabn fahisy* dan haram hukumnya dalam Islam. Transaksi *ghabn fahisy* menggunakan informasi *corporet action* (rencana perusahaan) suatu emiten yang belum diinformasikan kepada publik untuk melakukan akumulasi saham dalam jumlah yang besar sehingga ketika informasi tersebut sampai kepada masyarakat pelaku *ghabn fahisy* bisa menjualnya karena harga dipastikan sudah naik dari harga pembeliannya.
- 7) Jual beli dengan menggunakan unsur – unsur *ribawi*. Jual beli seperti ini kita dapat lihat dalam transaksi *margin trading* di dalam pasar modal yaitu pembelian terhadap saham dengan menggunakan dana talangan/pinjaman dari sekuritas pada jangka waktu tertentu dan disertai dengan bunga pada saat pengembalian pinjaman tersebut.¹²⁵
- 8) Transaksi terhadap saham yang belum dimiliki (*short selling*). *Short selling* adalah transaksi dengan cara meminjam terlebih dahulu sejumlah saham dari perusahaan sekuritas untuk menjualnya di pasar saat harga sedang naik, setelah harga turun dia melakukan pembelian kembali terhadap sejumlah saham

¹²³ Bambang Hermanto, “The Role of DSN MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective)”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 29-36

¹²⁴ Nur Rahmah dan Irwan Misbah, “Islamic Ethical Investment pada Investasi Real Asset,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 28-37

¹²⁵ Muhammad Muhajir Aminy, “Praktik Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading di Pasar Saham dalam Perspektif Islam,” *Iqthisaduna*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 40-56

yang telah dijualnya tersebut untuk dikembalikan lagi kepada pemilik saham (sekuritas). Selisih dari penjualan dan pembelian tersebut akan menjadi keuntungan bagi pelaku *short selling*. Perspektif Islam dijelaskan praktek jual beli seperti ini kita kenal dengan sebutan *bai' al – ma'dum* yakni jual beli terhadap objek akad yang tidak ada pada waktu transaksi dan praktek jual beli *bai' al – ma'dum* ini haram hukumnya.¹²⁶

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 dijelaskan kriteria saham syariah adalah perusahaan – perusahaan yang tidak bergerak dalam perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan yang mengandung unsur *riba*, perusahaan yang mengandung unsur jual beli *gharar* dan *maysir*, perusahaan yang memproduksi barang – barang yang haram menurut ketentuan syariat Islam dan barang – barang yang dapat merusak moral masyarakat, serta transaksi yang menggunakan penyuapan (*riswah*).¹²⁷

Pemilihan saham yang sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan dari kesehatan keuangan perusahaan (*Financial screening*) adalah total utang perusahaan (*debt to equity ratio*) yang berbasis bunga (*riba*) bila dibandingkan dengan total aset tidak melebihi dari 45% sedangkan pendapatan *non halal* perusahaan bila dibandingkan dengan total semua pendapatan tidak boleh melebihi dari 10%.¹²⁸

¹²⁶ Andri Seomitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 198

¹²⁷ Lisnawati dan Apriatni Endang Prihatin, “Pengaruh Current Ratio, Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan Return On Total Assets (ROA) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang Masuk Perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2017,” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 18-29.

¹²⁸ Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), “Tahapan Screening Saham Syariah di Indonesia | Ekonomi Syariah <http://www.ekonomisyariah.org/6016/tahapan-screening-saham-syariah-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 15.40 WIB

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwasanya dalam bertransaksi jual beli saham dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI seperti bertransaksi saham dari perusahaan yang menjalankan usaha tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), aset maupun modal usaha tidak bersumber dari keuangan yang berbasis bunga (*riba*), akad jual beli hasil dari produksi usaha menggunakan akad yang jelas bukan akad *gharar*/ketidakpastian serta perusahaan yang tidak memproduksi barang – barang yang diharamkan dan barang – barang yang dapat merusak moral masyarakat, serta tidak melakukan manipulasi pasar saham.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, yaitu:

1. Bahwa pada ketentuan atau undang – undang perdagangan berjangka komoditi maupun pada lembaga yang mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) belum mengatur secara khusus terkait *binary option* yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum sedangkan aturan hukum mengenai *trading* saham telah ada dan mendetail dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun pada lembaga yang mengawasi kegiatan investasi ataupun *trading* saham yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) atau yang kini diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan.
2. Praktik *binary option* merupakan praktik jual beli mata uang dan beberapa jenis lainnya. Praktik *binary option* ini menurut perspektif hukum Islam dilarang atau haram karena dalam permainannya terdapat unsur *gharar* dan *maysir*. Transaksinya dihadapkan dengan dua pilihan yakni naik atau turunnya grafik, dengan risiko akan merugikan salah satu pihak, sedangkan dalam bertransaksi saham di Indonesia baik sebagai *investor* maupun *traders* bila kita mengacu kepada Fatwa DSN MUI di atas bukanlah sesuatu perbuatan tercela atau haram, selama transaksi tersebut mengikuti ketentuan – ketentuan saham mana yang boleh ditransaksikan dan saham apa yang tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip Syariah (*maqāsidu al – syariah*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan tersebut di atas, berikut adalah saran dan masukan dari penulis:

1. Pemerintah hendaknya segera membuat atau mengatur terkait regulasi khusus untuk *binary option* pada undang – undang perdagangan berjangka komoditi maupun pada lembaga yang mengawasi (Bappebti), karena dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pelarangan *binary option* maka tidak akan ada lagi aplikasi judi *online* berkedok investasi keuangan di Indonesia dan memastikan tidak adanya kekosongan hukum pada praktik *trading* berjenis *binary option* ini.
2. Para pengguna *binary option* sebaiknya segera berhenti melakukan praktik ini karena transaksinya dilarang dalam agama Islam atau diharamkan dalam mencari kekayaan dan juga para *trader* saham hendaknya tidak melakukan praktik *trading* saham dengan strategi/metode *trading* yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI, serta hindarilah melakukan jual beli saham pada perusahaan yang menjalankan usaha tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), aset maupun modal usaha tidak bersumber dari keuangan yang berbasis bunga (*riba*), akad jual beli hasil dari produksi usaha menggunakan akad yang jelas bukan akad *gharar*/ketidakpastian serta perusahaan yang tidak memproduksi barang – barang yang diharamkan dan barang – barang yang dapat merusak moral masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, Jakarta, 2001
- Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Univision Press SDN BHD, Kuala Lumpur, 1999
- Abu al – Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al – Qurtubi, *Bidayah al – Mujtahid wa an – Nihayah al – Muqtasid*, Dar al – Ma’rifah, Beirut, 1981, juz 2
- Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Al – Ikhlas, Surabaya, 1993
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Andri Seomitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019
- Ash – Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad dan Alimin, Migunani, Jakarta, 2008
- Burhanudin S, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008
- Dwi Suyikno, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Eko Sudarmanto dkk, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Penerbit: Yayasan Kita Menulis, Medan, ctk. 1, 2021
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari’ah, dalam Miriam Darus Badruzaman*, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Indah Yuliana, *Investasi “Produk Keuangan Syariah”*, Penerbit: UIN Maliki Press, Malang, 2010

Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Alfabeta, Bandung, 2011

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2018

Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2009

Martalena dkk, *Pengantar Pasar Modal : Didesain untuk Mempelajari Pasar Modal Dengan Mudah dan Praktis / Martalena; Editor Maria Agustina S*, Penerbit ANDI, ctk. 1, Yogyakarta, 2011

Marzuki Usman, *Pasar Modal Indonesia*, LPPI, Jakarta, 1990

Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Kencana Prenada, Jakarta, 2011

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz. 3*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Beirut: Darul Fikri, 1995

Siti Mujibatul, *Konsep Uang dalam Hadis*, ELSA, Semarang, 2012

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, 2011

JURNAL ILMIAH

Agus Riyanto dan Zaenal Arifin, "Pump – Dump Manipulation Analysis: The Influence of Market Capitalization and Its Impact on Stock Price Volatility at Indonesia Stock Exchange," *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 7 No. 3, 2018

Ade Hendra Jaya dan I Nyoman Gatrawan, 'Akibat Hukum Adanya Misleading Information pada Prospektus Ditinjau dari Hukum Pasar Modal', *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 10, 2013

Ahmad Firjatullah Hassanudin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

- Alam Md. Mahmudul, "The Islamic Shariah Principles for Investment in Stock Market," ed. oleh Akbar Chowdhury Shahed, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 9 No. 2, 2017. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2016-0029>
- Alvi Nurul Ikhsan, *Analisis Hukum Islam tentang Transaksi Trading Binary Option*, Jurnal Skripsi, 2021
- Bambang Hermanto, "The Role of DSN MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective)", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 6 No. 1, 2018
- Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori dan Implementasi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2019
- Damos Wiratua Tampubolon, Elisatris Gultom dan Sudaryat, Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15 No. 1, UNPAD, 2022
- Desi Wahyuni, "Etika Bisnis dalam Perspektif Alquran: Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Konstektual – Universal," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No. 2, 2019
- Eemi Kiiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Lahti University of Applied Sciences LTD, Bachelor's Thesis, 2016
- Egi Arvian Firmansyah, "Seleksi Saham Syariah: Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1, 2017
- Eko Wijatmoko, *Pengaruh Volume Transaksi dan Variannya pada Perdagangan Valuta Asing (Pasangan Mata Uang GPBUSD) terhadap Probabilitas Sinyal Beli dan Sinyal Jual pada Indikator Relative Strenght Index (RSI)*, Tesis UI, 2009
- Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1, Universitas Singaperbangsa, 2022
- Fica Nabila, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2015*, Jurnal Skripsi, Vol. 1 No. 3, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017
- Finki Rahmawati, *Tanggung Jawab Pialang Berjangka terhadap Kerugian Investor Sebagai Bentuk Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, UNISBA, 2020

- Hermawaty dkk, Transaksi Valas dalam Perspektif Konvensional dan Syariah, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol. 11 No. 1, 2020
- Ida Bagus Prayoga Bhiantara, Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital, *Conference Book Seminar Nasional Pendidikan Teknologi Informatika (SENAPATI)*, 2018
- Indra Sulistiana, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, 2017
- Lisnawati dan Apriatni Endang Prihatin, “Pengaruh Current Ratio, Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan Return On Total Assets (ROA) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang Masuk Perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2017,” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8 No. 2, 2019
- Lisnawati dan Eka Budiyanti, Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Vector Autoregressions (VAR), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2, 2011
- Mar'Ati, Fudji S. "Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses *Go Public*)." *Among Makarti*, Vol. 3 No. 5, 2010
- Mohammed Yusoff, “Riba, Profit Rate, Islamic Rate, and Market Equilibrium,” *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. 21 No. 1, 2013
- Muhammad Arif, “*Riba, Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam*”, UIN Alauddin, 2019
- Muh. Farabi Dinata, Konsep Ijma’ dalam Ushul Fikih di Era Modern, *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR), 2021
- Muh Juan Suam Toro dan Tiffany Andreas Citra Dewi, “The Investigation of The Profitability of Momentum Strategy Implementation in Islamic Stocks in Indonesia,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 5 No. 1, 2014
- Muhammad Muhajir Aminy, “Praktek Short Selling, Margin Trading dan Insider Trading di Pasar Saham dalam Perspektif Islam”, *Iqthisaduna*, Vol. 9 No. 1, 2018
- Muhammad Sulhan, Transaksi Valuta Asing (al – Sharf) dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017
- Nahdiah, Analisis Bai` Gharar terhadap Jual Beli Follower di Instagram, *Jurnal Skripsi*, IIQ, 2019

- Nilla Deva Lusyana, *Analisis terhadap Kasus Gugatan Wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2020 dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2036 K/Pdt/2019*, Jurnal Skripsi, UPN Jakarta, 2021
- Nur Rahmah dan Irwan Misbah, “Islamic Ethical Investment pada Investasi Real Assets”, *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2 No. 1, 2019
- Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Skripsi UII, 2021
- Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadits dari Musnad Ahmad Bin Hambal*, UNDIP, 2015
- Puspitasari, D., & Rachim, F. R. A., Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, 2021
- Rahmat Ilyas, Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 1, 2016
- Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32 No. 1, 2013
- Raniya Syavira dan Marliyah, Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen Z, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 2, UIN Sumatera Utara, 2022
- R. Ramela, *Tinjauan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUH Perdata*, UIN Sunan Ampel, 2013
- Rizka Adi Nugroho dan Prihatin Yuniarlin, Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Hukum Perdata, *Journal Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020
- Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, Universitas Semarang, 2022
- Sami Al-Suwailem, *Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange*, *Islamic Economic Studies* Vol. 7 No. 1 & 2, Research Center Al-Rajhi Banking & Investment Corp., 1999 & 2000

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, IAIN, 2015

Sigit Wibowo, “Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2017

Ulil Amri dan Hurriah Ali Hasan, Forex Trading menurut Hukum Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12 No. 1, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021

Ummi Kalsum, Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat), *Jurnal Al – Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014

Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Iqtishadua: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2014

Weni Luthfiani Fauziah, Dampak Riba Mendatangkan Kebiasaan: Sebuah Tinjauan Hadis, *Jurnal Riset Agama*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1 No. 1, 2021

Zulfatul Mukarromah, “Forex Online Trading (FOT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)”, *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 7 No. 1, 2020

UNDANG – UNDANG

Fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al – Sharf)

Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pasar Modal

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

INTERNET

<https://money.kompas.com/read/2022/01/26/110200426/afilior-binary-option-ilegal-transaksinya-dilarang> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 12.20 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210115123123-17-216271/wow-polisi-temukan-insider-trading-di-kasus-jouska> diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB

<https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, diakses pada tanggal Rabu 14 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

<https://nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-trading-binary-option-d0Ryx>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB

<https://www.merdeka.com/jabar/apa-itu-trading-berikut-pengertian-dan-jenisnya-kl.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

<https://pendidikan.co.id/pengertian-digital/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%2C%20penelitian%20hukum,pada%20peraturan%20perundang%2Dundangan%20saja> diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), “Tahapan Screening Saham Syariah di Indonesia | Ekonomi Syariah <http://www.ekonomisyariah.org/6016/tahapan-screening-saham-syariah-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 15.40 WIB

<https://www.sahamok.net/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-indonesia/> diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

<https://market.bisnis.com/read/20220427/94/1527531/mengenal-market-order-limit-order-stop-order-dalam-investasi-saham-dan-kripto> diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

<https://investor.id/investory/288141/apa-perbedaan-broker-dealer-trader-dan-exchange-simak-yuk> diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 13.00 WIB

BAPPEBTI, Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018,
http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf
diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

KONTAN, BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia, Jakarta, 2020,
https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesiailegal&sa=D&source=editors&ust=1622707730112000&usg=AOvVaw0tpFCj56QtVGY_SMMODMhy diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB

https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwll_id.pdf diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 13.00 WIB

<https://money.kompas.com/read/2020/03/29/104200226/masih-bingung-membedakan-investor-dan-trader-saham-simak-ini> diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 12.00 WIB

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/03/09/otc-adalah> diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.00 WIB

<https://investor.id/investory/204513/mengenal-beragam-teknik-manipulasi-pasar-saham>
diakses pada tanggal 1 April 2023 pukul 14.00 WIB